

**KEDUDUKAN HUKUM TANAH TERLANTAR
BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM AGRARIA
NASIONAL**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
mendapat gelar sarjana hukum (S.H) Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Tata Negara



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

Muhammad Fahmi Saqifuddin

NIM: S20173008

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI AHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH
APRIL 2024**

**KEDUDUKAN HUKUM TANAH TERLANTAR
BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM AGRARIA
NASIONAL**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
mendapat gelar sarjana hukum (S.H) Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

Muhammad Fahmi Saqifuddin

NIM: S20173008

Disetujui Pembimbing



**Abdul Jabar. S.H., M.H.
NIP. 197109242014111001**

**KEDUDUKAN HUKUM TANAH TERLANTAR
BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM AGRARIA
NASIONAL**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari: Senin
Tanggal: 10 Juni 2024


Tim Penguji

Ketua



Moh Syifa'ul Hisan, S.E.I., M.S.I.
NIP. 19900817 202321 1 041

Sekretaris



Basuki Kurniawan, M.H.
NIP. 19890206 201903 1 006


Anggota:

1. Dr. Wildani Hefni, M.A.
2. Abdul Jabar S.H., M.H.



Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 1991107 201801 1 004


MOTTO

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۗ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

“Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik.

Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap.

Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.”*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

* Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan terjemahan. (Bandung : Diponegoro, 2008)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan lahirnya sebuah karya tulis yang sudah disusun oleh penulis kali ini, selain demi mendapatkan gelar sarjana hukum (S.H), tidak lupa pula juga dengan tujuan memberikan kemudahan informasi dan bisa dijadikan sebagai referensi kepustakaan Universitas Islam Negeri Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember mengenai problematika hukum dan bisa melahirkan upaya-upaya taat terhadap budaya hukum berlandaskan agama, pancasila, dan undang-undang 1945. Penulis dalam hal ini persembahkan tulisan ini kepada semua pihak yang terlibat memberikan sebuah stimulus berupa doa, motivasi dan banyak hal lainnya untuk segera menyelesaikannya. Diantara yang bisa penulis sebut ialah:

1. Bambang Kuswanto Hadi (ayah penulis), Enis Nur Azizah (ibu penulis), Adi siswanto (Kakak penulis), wanto (Kakak penulis) beserta keluarga besar.
2. Abdul Jabar S.H., M.H selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya, memberi asupan pengetahuan yang tiada terhingga, saran dan arahan yang bermanfaat bagi peneliti guna menuntaskan penelitian ini.

KATA PENGANTAR

Tiada kata yang pantas dan patut diucap selain rasa syukur berkat doa dan restu orang-orang terdekat tuntaslah skripsi yang penulis susun ini dengan harap membawa dampak baik untuk civitas akademika Universitas Islam Negeri Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember khususnya. Segala kekurangan dalam karya tulis ini peneliti harap akan terus diperbaiki oleh para peneliti lain selanjutnya. Penulis mengharap segala saran untuk kesempurnaan penelitian ini. Maka tuntas sudah karya ini untuk diuji dan disahkan sebagai persyaratan menyanggah gelar akademik berupa sarjana hukum (S.H) dari institusi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember dengan judul: Kedudukan Hukum Tanah Terlantar Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Agraria Nasional

Untaian rasa terimakasih penulis haturkan untuk:

1. Bapak Prof. Dr. Hepni, S.Ag., M.M CPEM. selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
2. Bapak Dekan Fakultas Syariah, Dr. Wildani Hefni, M.A
3. Kawan Kawan FNKSDA Jember seperti Arif, helmi, adam, dandy, Sam, Uqik, cak fajar, cak rifqi, cak hamid yang selalu mengingatkan penulis dan membantu penulis dalam memberi masukan terhadap skripsi ini.
4. Segenap alumni dan senior PMII Rayon Syariah, PMII Komisariat Universitas Islam Negeri Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember umumnya yang telah menjadi inspirasi besar bagi peneliti. Penuh harap karya tulis membawa banyak manfaat bagi anggota dan kader kedepannya.

5. Keluarga besar program studi Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember.
6. Dan untuk sahabat dan saudara saya di Gerhana 17 Ali akbar, Choirul anam, zubairi, Ahmad Habibi, Mahfud, Taharuddin, Rofiki, Aden, ikhwan, Hasan rofiki beserta kawan-kawan penulis yang lain.

Dalam hal ini penulis menyadari banyaknya kekurangan, maka dari itu berbagai macam kritik dan saran penulis harapkan untuk progresifitas penegakan hukum di Indonesia.

Jember, 20 Februari 2024

Peneliti

Muhammad Fahmi Saqifuddin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

ABSTRAK

Muhammad Fahmi Saqifuddin: Kedudukan Hukum Tanah Terlantar berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Agraria Nasional

Kata Kunci: tanah Kedudukan hukum , terlantar, Hukum Islam, Hukum Agraria Nasional.

Tanah merupakan bentuk sebuah kebutuhan masyarakat yang mempunyai nilai khusus untuk menunjang kehidupan, penelantaran tanah dapat mengakibatkan sebuah penghapusan hak milik atas tanah terlantar sesuai dengan pasal 27 huruf (a) dengan tanah menjadi milik negara. Terdapat dua fokus penelitian didalam tulisan ini: (1) Bagaimana status hukum kepemilikan tanah terlantar berdasarkan pasal 27 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960? (2) Bagaimana status hukum kepemilikan tanah terlantar berdasarkan Hukum Islam?. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan Konseptual.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, terdapat terhapusnya sebuah hak milik dengan beberapa syarat yang terdapat dalam UUPA pasal 27 huruf (a) dengan demikian dari terhapusnya hak milik tersebut maka negara dapat secara langsung menguasainya dan menjadi Hak Milik Negara namun dengan beberapa proses yang telah dilewati yang disebutkan oleh PP No. 20 tahun 2021, dan setelah itu tanah terlantar tersebut dapat diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan untuk perkembangan ekonomi daerah. Kedua, analisis hukum islam memiliki pandangan bahwa jika pemilik hak tidak sanggup lagi untuk mengelola dan menelantarkan tanah selama 3 tahun maka tanah tersebut dapat dimiliki serta menjadi hak milik bagi orang lain yang membutuhkan. Jika terdapat seseorang ingin menghidupkan al-mawat atau tanah mati/terlantar maka terdapat tata cara dasar sebagai syarat awal penghidupan tanah mati/terlantar yang telah disebutkan oleh para ulama 4 madzhab.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Rumusan Masalah.....	11
B. Tujuan Penelitian	11
C. Manfaat Penelitian	11
D. Definisi Istilah.....	13
E. Sistematika Pembahasan	17
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	19
A. Penelitian Terdahulu	19
B. Kajian Teori	22
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Pendekatan Penelitian	35
C. Bahan Hukum	36

D. Teknik Pengumpulan Data.....	37
E. Analisis Data.....	38
F. Tahap-Tahap Penelitian.....	39
BAB IV PEMBAHASAN.....	40
A. Status Hukum Kepemilikan Tanah Terlantar Berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960	40
B. Status Hukum Kepemilikan Tanah Terlantar Berdasarkan Hukum Islam.....	53
BAB V PENUTUP.....	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA.....	84

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam konteks pembangunan nasional, tanah memegang peranan penting sebagai salah satu sumber daya yang mendasar. Tanah bukan hanya sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai alat produksi dan sumber kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pengaturan dan pengelolaan tanah menjadi hal yang krusial dalam pembangunan nasional. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 hadir sebagai landasan hukum yang mengatur berbagai aspek mengenai pertanahan di Indonesia.¹

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960, yang diundangkan pada tanggal 24 September 1960, menjadi dasar hukum utama dalam pengaturan agraria di Indonesia. UUPA bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dalam penguasaan dan pemanfaatan tanah, serta menjaga kelestarian lingkungan.² UUPA menegaskan bahwa seluruh bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya berada dalam kekuasaan negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 juga menguatkan hal ini. Dalam hal ini, negara memiliki wewenang untuk mengatur, mengelola, dan memberikan hak atas tanah kepada individu atau badan hukum. Menurut UUPA, hak-hak atas tanah di Indonesia terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu hak milik, hak guna usaha, hak

¹ Fadhil yazid, *pengantar Hukum Agraria*, (Medan: penerbit Undhar Press, 2020). 9

² Fadhil yazid, *pengantar Hukum Agraria*,... 9

guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, dan hak memungut hasil hutan. Setiap hak tersebut memiliki kedudukan hukum yang jelas dan diatur secara terperinci dalam UUPA dan peraturan turunannya. Pengaturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemanfaatan tanah dilakukan secara adil, efisien, dan berkelanjutan.³

UUPA bertujuan untuk menggantikan sistem hukum agraria kolonial yang tidak sesuai dengan kepentingan nasional dan memberikan landasan hukum yang lebih adil dan merata. Beberapa prinsip dasar yang diatur dalam UUPA.⁴ UUPA mengakui adanya hak negara (dominium) atas tanah. Jadi, jika ada tanah yang tidak memiliki pemilik yang jelas, pemerintah dapat mengklaim hak negara hak tanah tersebut. Pada saat yang sama UUPA juga memberikan dasar hukum untuk proses pembebasan tanah (land acquisition) untuk kepentingan umum.

Indonesia, terdapat sejumlah besar lahan yang masih belum dimanfaatkan oleh masyarakat setempat, serta lahan yang ditelantarkan karena berbagai masalah atau keadaan, yang pada akhirnya diakuisisi oleh negara. Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dinyatakan bahwa Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara. Penjabaran lebih lanjut dapat ditemukan dalam Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960, Pasal 2 ayat (1), yang juga menggunakan istilah "penguasaan" dan bukan "kepemilikan", yang memberikan wewenang

³ Fadhil yazid, *pengantar Hukum Agraria*,...10

⁴ Abdul Jabar. *Pengantar Hukum Agraria di Indonesia*, (Surabaya: buku Pena Salsabila. 2020) 153

kepada Negara sebagai otoritas tertinggi yang mewakili rakyat Indonesia untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, penyediaan, dan pelestarian bumi, air, dan ruang angkasa.⁵ Selain itu, negara juga berwenang untuk menentukan dan mengatur hak-hak yang terkait dengan bumi, air, dan ruang angkasa, serta menetapkan dan mengatur hubungan-hubungan hukum dan perbuatan-perbuatan hukum yang berkaitan dengan sumber daya tersebut.

Tanah terlantar adalah tanah yang tidak diusahakan, tidak dimanfaatkan, atau tidak dipergunakan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian haknya. Menurut UUPA dan peraturan pelaksanaannya, tanah terlantar mencakup tanah yang ditelantarkan oleh pemegang hak sehingga tidak memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Disebutkan dalam pasal 27 huruf (a) ayat 3, yang dimana hak milik tercabut yang diakibatkan pemilik hak atas tanah melakukan penelantaran tanah dan tanah tersebut menjadi hak milik negara (HMN).⁶

Dalam konteks tanah terlantar, UUPA memberikan kekuasaan tanah kepada pemerintah atau kepada otoritas yang berwenang untuk mengelola tanah tersebut, termasuk dalam hal pembebasan dan pemanfaatan tanah tersebut untuk kepentingan masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya pembebasan tanah maupun pemanfaatan tanah untuk kepentingan masyarakat

⁵ Fadhil yazid, *pengantar Hukum Agraria*, (medan: penerbit Undhar Press, 2020). 48

⁶ Fauzie Kamal Ismail. *Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar Melalui Program Reformasi Agraria*. Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Jkarta Lex Jurnalica.Vol 10. No 2. 2013

sudah tergeser oleh kepentingan perusahaan yang tidak sesuai dengan kepentingan publik.⁷

Keputusan pemerintah dan interpretasi hukum maupun kebijakan-kebijakan terkait tanah terlantar juga dapat berpengaruh penanganan kasus-kasus spesifik, oleh karena itu, konsultasi kepada ahli hukum terkait kebijakan-kebijakan tanah dan juga kepada masyarakat yang emenempati tanah tersebut supaya dapat memberikan kebijakan yang selaras dengan keadaan masyarakat.

Dalam konsep hak menguasai negara (HMN) menyadarkan kita bahwa taksonomi tanah harus didasarkan sejarah yang konkret interaksi manusia dengan tanahnya, maka atas dasar kenyataan inilah kewenangan negara yang berdasarkan konsep HMN seharusnya dijalankan. Penguasaan sebuah tanah oleh negara bukan sesuatu yang mutlak, dalam hal ini penguasaan negara hanya untuk terjaminnya suatu keadilan dibidang pertanahan dan penjaminan kesejahteraan rakyat.⁸

Tanah terlantar adalah tanah yang hubungan hukumnya telah diputuskan antara pemegang hak dan Negara. Ini termasuk tanah yang telah diberikan hak oleh Negara, seperti Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan, atau tanah di bawah penguasaan yang tidak diusahakan, tidak digunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya atau syarat-syarat pemberian hak. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, khususnya pada

⁷ Urip Santoso, *Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penguasaan Atas Tanah*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga vol. 13 No. 1 (2013), 4

⁸ Urip Santoso, *Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penguasaan Atas Tanah*, 4

Pasal 24 ayat 2, menguraikan kriteria untuk mengkategorikan tanah sebagai tanah terlantar atau ditelantarkan, yang mensyaratkan jangka waktu minimal 20 tahun. Lebih lanjut, jika bukti yang cukup untuk penerbitan sertifikat hak atas tanah tidak tersedia, seperti yang ditentukan dalam peraturan yang sama, bukti dapat dibuat melalui penguasaan fisik tanah yang tidak terputus selama 20 tahun atau lebih oleh pemohon, asalkan penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka diakui sebagai kepemilikan yang sah.⁹

Tanah terlantar di Indonesia disampaikan oleh BPN RI pada tahun berada di sekitar 120.000 hektare, dalam luas tanah tersebut sebagian telah dimanfaatkan untuk perkembangan reforma agraria, dimana TR/BPN masih mempunyai data cadangan tanah terlantar sekitar 950.000 hektare. Dalam hal ini pulau Jawa mempunyai kondisi tanah terlantar di wilayah Indonesia, namun dalam penjelasannya BPN RI tidak dapat menyebutkan lokasi terdapat tanah terlantar.¹⁰

Penentuan status tanah sebagai tanah terlantar harus memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan No. 4 tahun 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional, khususnya dalam Pasal 17 ayat 2. Kriteria tersebut meliputi ketidaksesuaian dengan sifat dan tujuan hak yang diberikan, adanya tanah yang tidak diusahakan sesuai dengan surat keputusan dasar penguasaannya, penggunaan tanah yang tidak sesuai dengan surat keputusan atau dasar penguasaannya, tidak adanya kemajuan pembangunan atau tindak

⁹ Urip Santoso, *pengaturan Hak Pengelolaan*, Jurnal Media Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Vol. 15 No 1 2008, 142

¹⁰ Ternyata ada 120 ribu hektare tanah terlantar. https://sumut.bpk.go.id/wp-content/uploads/2021/08/CB_Juni-1_Mila_120-Hektar-tanah-terlantar_20210729164619 . diakses pada tanggal 20 juni 2024

lanjut dan belum pernah mengajukan suatu permohonan hak atas penguasaannya.

Dalam menyebutkan pasal 15 UUPA melarang penelantaran tanah bagi individu maupun instansi manapun. Merupakan tanggung jawab semua individu, badan hukum, atau lembaga yang memiliki hubungan hukum dengan tanah untuk memelihara dan meningkatkan kesuburannya, serta mencegah degradasi tanah, dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan individu yang kurang beruntung secara ekonomi. Undang-Undang Pemanfaatan dan Perolehan Tanah yang diatur (UUPA) mencakup berbagai kategori tanah, seperti tanah kosong, tanah milik pemerintah, dan tanah yang tidak lagi memiliki hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan.¹¹

Dalam masalah tanah terlantar di Indonesia, terdapat konflik yang dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat didalamnya, mulai dari pihak masyarakat, pemerintah hingga perusahaan. Konflik ini timbul karena ketidakjelasan tentang status kepemilikan, ketidaksesuaian pemanfaatan tanah dan ketidakpatuhan terhadap peraturan. Contoh kasus konflik tanah terlantar yang ada di Kalimantan, konflik tanah terlantar sering terjadi antara perusahaan perkebunan besar dengan masyarakat adat lokal. Tanah yang diberikan HGU tidak dimanfaatkan dengan baik, sehingga masyarakat menuntut hak atas tanah tersebut. Dalam kasus ini perlu adanya pendekatan multi dimensi yang

¹¹ Urip Santoso, *Perolehan Hak Atas Tanah*, (Jakarta: Kencana, 2015), 44-84.

dimana penegakan hukum yang tegas, mediasi yang efektif dan pemanfaatan teknologi.¹²

Kedudukan hukum tanah dan pengaturan mengenai tanah terlantar menurut UUPA menunjukkan komitmen negara dalam mengelola sumber daya tanah secara efektif dan berkeadilan. Dengan adanya ketentuan ini, diharapkan tanah dapat dimanfaatkan secara optimal, tidak hanya untuk kepentingan individu tetapi juga untuk kepentingan masyarakat luas dan pembangunan nasional. Pengelolaan tanah yang baik akan mendukung tercapainya kesejahteraan sosial dan ekonomi yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan ajaran Islam, tanah merupakan salah satu anugerah Allah yang harus dimanfaatkan dengan bijak dan adil. Pemanfaatan tanah tidak hanya memiliki aspek ekonomi, tetapi juga mengandung nilai-nilai sosial dan moral. Hukum Islam mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk kepemilikan dan pemanfaatan tanah, dengan tujuan untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan umat. Kedudukan tanah terlantar dalam hukum Islam memiliki pandangan yang unik dan prinsip-prinsip tersendiri.¹³

Dalam kitab karangan syekh wahbah zuhaili (145), terdapat dua kategori tanah yang dibedakan, pertama adalah “tanah milik” atau (*al ard al mamlukah*) yakni kategori tanah yang muncul didalam proses interaksi manusia atas tanahnya sehingga terbentuklah hak kepemilikan atas tanahnya, atau bisa disebut dengan pengelolaan tanah yang dikelola oleh manusia

¹² Herlina Ratna Sambawa Ningrum, *analisis hukum sistem penyelesaian sengketa atas tanah berbasis keadilan*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol 1 No 2, 2014. 220

¹³ H.A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 27

tersebut, yang kedua adalah “tanah bebas” atau disebut juga dengan (*al ard al-mubhah*) yaitu tanah yang tidak dikelola atau tanah yang tidak memiliki hak-hak tertentu yang melekat.¹⁴

Menurut hukum islam, tanah terlantar adalah tanah yang tidak dimanfaatkan atau tidak diolah oleh pemiliknya dalam jangka waktu tertentu. Islam mengatur bahwa tanah yang tidak dimanfaatkan secara optimal dapat diambil oleh otoritas islam dan dialokasikan kepada pihak lain yang mampu mengelolanya.¹⁵

Para fuqaha sepakat bahwa tanah terlantar dapat dimiliki oleh subjek hukumnya, akan tetapi dalam menghidupkan tanah terlantar dalam konsep ulama mazhab berbeda-beda. *Ihya' al-Mawat* bertujuan agar lahan-lahan yang gersang menjadi tertanami, yang tidak produktif menjadi produktif, baik sebagai lahan pertanian, perkebunan maupun untuk bangunan. Indikasi yang menunjukkan kepada adanya *Ihya' al-Mawat* adalah dengan menggarap tanah tersebut, misalnya apabila tanah itu ditujukan untuk keperluan pertanian atau perkebunan tanah tersebut dicangkul, dibuatkan irigasi dan lainnya.¹⁶

Dalam hukum islam, kepemilikan tanah diatur oleh prinsip-prinsip yang berlandaskan pada keaslian dan kemaslahatan umum. Prinsip utama yang terkait tanah hak milik (*mulk*) yang diakui dalam islam. Setiap individu atau kelompok memiliki hak untuk memiliki dan menguasai tanah, tetapi hal

¹⁴ Shohibuddin Mohammad, Nasirul Haq Muhammad, “*fiqh Agraria sebuah perbincangan*”(yogyakarta: Gading, Cet pertama, 2022). 19

¹⁵ Ahadiyah Shofiana, “Studi Analisis Terhadap *Ihya' Al-Mawat* Dalam Fiqh Madzhab Al-Maliki”, Skripsi, IAIN Walisongo, (Semarang: 2004)

¹⁶ Muhammad Irfan Djufri, *Ihya' Al-Mawat Perspektif Hanafiyyah dan Syafi'iyah (Studi Komparatif)*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Volume 5 issue 1 (2021)

tersebut harus berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks tanah terlantar, jika tanah tersebut tidak memiliki pemilik yang jelas atau tidak ada klaim sah atas pemilikannya, hukum islam mendorong masyarakat untuk mengadopsi prinsip-prinsip kepemilikan yang adil dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Konsep hukum islam seperti hisbah (pengawasan masyarakat) dan musataha (kontrak sewa jangka panjang) dapat menjadi dasar hukum untuk mengatur tanah terlantar.¹⁷

Hukum islam mengatur tentang perizinan untuk menghidupkan sebuah tanah terlantar, menurut pendapat para ulama sebuah perizinan untuk menghidupkan tanah terlantar berbeda-beda, oleh karena itu dalam beberapa mazhab mewajibkan izin pemerintah dalam proses penghidupan tanah terlantar, pendapat tersebut didasarkan atas kekhawatiran akan terjadinya konflik antar masyarakat.¹⁸

Dalam hal tanah terlantar, masyarakat islam dianjurkan untuk mempertimbangkan umum dan keadilan sosial. Pemerintah atau otoritas yang berwenang dapat mengintervensi dan mengelola tanah terlantar untuk kepentingan masyarakat, seperti mengalokasikan tanah tersebut untuk proyek-proyek infrastruktur, pertanian, perumahan yang menjadikan manfaat bagi keseluruhan masyarakat secara luas.

Kedudukan tanah terlantar menurut hukum Islam menekankan pentingnya pemanfaatan tanah secara produktif dan adil. Islam mengakui hak

¹⁷ Muhammad shohibuddin “*perspektif agraria kritis*” 58

¹⁸ Mandala Ayuangi. *Menghidupkan tanah mati (Ihya al-mawat) Menurut Mazhab Syafi, i dan maliki*. Skripsi program studi perbandingan mazhab dan hukum Universitas Islam Negeri Raden fatah Palembang. 2022. 2

kepemilikan individu atas tanah, tetapi juga menegaskan kewajiban pemilik untuk mengelola tanah tersebut dengan baik. Tanah yang dibiarkan terlantar dapat diambil oleh otoritas Islam dan diberikan kepada orang lain yang mampu memanfaatkannya, untuk memastikan distribusi tanah yang adil dan mendukung kesejahteraan sosial. Prinsip-prinsip ini menunjukkan komitmen Islam dalam menjaga keadilan sosial dan memanfaatkan sumber daya alam untuk kemaslahatan umat.

Berdasarkan latar belakang diatas bahwasanya tanah terlantar merupakan suatu tanah yang bersifat tanpa pemilik dan juga hak memiliki, yang sudah dicabut hak-hak tersebut. Namun dalam uraian fiqh agraria, tanah terlantar bisa ditempati secara komunal dan dimanfaatkan secara berkelompok tanpa mengurangi keaslian tanah dan juga manfaat tanah. Bagi masyarakat desa yang menggunakan tanah tersebut atau mengelola tanah tersebut merupakan sumberdaya sandang pangan yang dimilikinya. Maka dari itu jenis-jenis tanah terlantar menjadi hal yang menarik penulis bahas, bahkan tanah terlantar yang dikelola masyarakat bisa menjadi sebuah tanah yang bisa menghidupi sumber daya pangan suatu kelompok.¹⁹

Maka dari itu penulis meneliti tentang bagaimana tanah terlantar masih bisa ditemukan didaerah pedesaan dan pegunungan maupun daerah pesisir. Maka dari itu penulis tertarik mebuat judul skripsi **Kedudukan Hukum Tanah Terlantar berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Agraria Nasional**

¹⁹ Shohibuddin Mohammad, Nasirul Haq Muhammad, *“fiqh Agraria sebuah perbincangan”*, 44.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana status hukum kepemilikan tanah terlantar berdasarkan pasal 27 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960?
2. Bagaimana status hukum kepemilikan tanah terlantar berdasarkan hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa status hukum kepemilikan tanah terlantar berdasarkan pasal 27 Undang-undang No 5 Tahun 1960.
2. Untuk menganalisa status hukum kepemilikan tanah terlantar berdasarkan hukum islam.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penilitaian ini dapat berkontribusi apa yang akan diberikan tentang wawasan keilmuan maupun wawasan hukum setelah penelitian selesai. Kegunaan penilitian dapat berupa Kegunaan teoritis dan juga kegunan praktis, secara keseluruhan. Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan penelitian dapat diharapkan menjadikan sebuah kemanfaatan secara umum. Berikut merupakan manfaat secara teoritis maupun praktis:

1. Manfaat teoritis

Seiring berkembangnya zaman kebutuhan tanah semakin meningkat karena populasi manusia, sedangkan banyaknya tanah tak produktif dan banyaknya pembukaan lahan secara masif yang menjadikan ketidakseimbangan yang terjadi. Maka dari itu manfaat teoritis yang menjadikan Hasil penilitian ini diharapkan menambah wawasan maupun

acuan yang dapat meningkatkan sebuah rangka kebijakan ataupun gambaran terhadap aturan tentang pertanahan di Indonesia.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan sumber yang berharga untuk laporan dan tugas-tugas metodologi penelitian hukum. Studi ini dapat menghasilkan temuan-temuan baru melalui penelitian dan berkontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam mengenai ilmu pertanahan.

b. Bagi universitas

Penelitian ini yang dapat menjadi sumber dan digunakan untuk menambah refrensi dan keputakaan bagimahasiswa yang berada di fakultas hukum.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi yang berharga untuk referensi di masa depan, terutama bagi masyarakat pedesaan yang mungkin tidak mengetahui status tanah terlantar dan peraturan hukum yang mengaturnya.

d. Bagi instansi pemerintahan

Untuk Instansi pemerintah yang memiliki kewenangan, seperti badan pertanahan dan lembaga agraria, dapat menggunakan informasi ini untuk mengefektifkan perumusan peraturan mengenai kejelasan hak kepemilikan atas tanah terlantar. Hal ini akan membantu keberlanjutan perekonomian masyarakat.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah yang jelas sangat penting untuk menekankan poin-poin penelitian utama dari judul ini dan mencegah salah tafsir atas makna yang dimaksudkan oleh peneliti.²⁰

1. Kedudukan

- a. Menurut KBBI (Kamus besar Bahasa Indonesia): merupakan suatu kata benda yang memiliki beberapa arti, diantaranya adalah tempat tinggal, tempat kediaman, tempat seseorang tinggal untuk melakukan semua aktivitasnya, atau letak suatu benda, tingkatan, atau martabat, atau juga sebuah status (tingkatan orang, badan negara, dll).²¹
- b. Menurut konteks undnag-undang: kedudukan merupakan suatu tingkatan undang-undang dari dasar undang-undang hingga peraturan pemerintah. Disebutkan dalam Undang-undang No. 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang dimana Undang-undang Dasar Tahun 1945 memiliki kedudukan yang tinggi, selain menjadi dasar aturan, UUD 1945 menjadi sebuah hukum konstitusi dan sumber hukum tertinggi di indonesia.²²

²⁰ Tim penyusun IAIN Jember, Pedoman penulisan karya ilmiah,(Jember:IAIN Jember Press),. 45

²¹ Kedudukan, <https://kbbi.web.id/kedudukan> di akses pada tanggal 16 September 2023 pukul 22:40

²² Hernadi Affandi, *kontekstualitas makna "bersamaan kedudukan" di dalam hukum dan pemerintahan menurut undang-undang dasar 1945*, Vol 4 No 1 (2017)

2. Tanah

- a. Menurut KBBI (Kamus besar Bahasa Indonesia): Tanah merupakan sebuah lapisan permukaan dibumi, tempat tinggal atau kediaman, negara atau wilayah, sumber daya alam.²³
- b. Menurut undang-undang: tanah merupakan suatu hak atas lahan atau properti yang dimiliki seseorang atau entitas tertentu. Pengaturan hak atas tanah dan properti biasanya diatur dalam undang-undang-properti atau undang-undang agraria. Selain itu menurut undang-undang agraria hak atas tanah di Indonesia di bagi beberapa jenis yaitu hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai.²⁴

3. Terlantar

- a. Menurut KBBI (Kamus besar Bahasa Indonesia): terlantar merupakan suatu keadaan dimana sebuah benda atau makhluk hidup tidak terurus, terhantar (tergletak tidak terpelihara), serba ketidak kecukupan (kehidupan), tidak terpelihara, atau terbengkalai.²⁵
- b. Menurut undang-undang: terlantar dapat merujuk kepada suatu keadaan dimana suatu anak yang terlantar yang didefinisikan anak yang ditinggalkan, dibiarkan, diabaikan yang tidak mempunyai tempat tinggal. UUD 1945 Republik Indonesia pada pasal 34 ayat 1 mengamantkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar, namun juga definisi terlantar tak hanya cukup sebagai

²³ <https://kbbi.web.id/tanah> di akses pada tanggal 16 September 2023 pukul 22:55

²⁴ <https://fahum.umsu.ac.id/hak-hak-atas-tanah-menurut-hukum-agraria/> di akses pada tanggal 16 September 2023 pukul 22:23:20

²⁵ Terlantar, <https://kbbi.web.id/terlantar> di akses pada tanggal 16 September 2023 pukul 23:25

makhluk hidup, tanah yang dibiarkan dan tidak dikelola juga termasuk dalam definisi terlantar yang disebutkan oleh undang-undang pokok agraria No 5 tahun 1960.²⁶

4. Hukum islam

- a. Menurut KBBI (Kamus besar Bahasa Indonesia): hukum merupakan suatu peraturan yang dianggap mengikat berupa norma norma masyarakat diwilayah tersebut, sedangkan islam merupakan suatu agama yang mengajarkan suatu aturan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dengan pedoman Al-Quran.²⁷

Hukum islam adalah perintah atau aturan yang diberikan oleh Allah untuk ummat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik perintah yang berkaitan dengan kepercayaan (aqidah) maupun perintah yang berhubungan dengan perbuatan (amaliyah) yang dilakukan oleh ummat muslim semuanya tanpa terkecuali. Hukum islam tersendiri merupakan suatu peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-quran dan hadist.²⁸

- b. Menurut undang-undang: hukum islam mempunyai peran dalam pembentukan perundang-undangan di Indonesia, dalam pasal 29 ayat 1 UUD 1945 tidak membatasi lingkup materi dan substansi hukum agama.

Hukum Islam di Indonesia terangkum dalam buku, antara lain peraturan

²⁶ Triyani Kathrilda Ambat, *fungsi negra memlihara anakanak terlantar menurut Undang-undang Dasar 1945*, vol.I NO.2/jan-mrt 2013 hal 42

²⁷ Hukum Islam, <https://kbbi.web.id/Hukumislam> di akses pada tanggal 16 September 2023 pukul 00:05

²⁸ Dwi Emira Mela Nurlayli, *Status Hukum Anak Hasil Dari Perkawinan Sedarah Dalam Tinjauan Hukum Islam*, (Skripsi, Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember, 2023)

tentang pelaksana peraturan perundang-undangan, peraturan menteri, peraturan kepala daerah, dan peraturan lainnya, dikodifikasikan menjadi KHI (kompilasi Hukum Islam).²⁹

5. Agraria

- a. Menurut KBBI (Kamus besar Bahasa Indonesia): agraria merupakan urusan pertanian dan pertanahan, atau urusan kepemilikan tanah. agraria juga didefinisikan sebagai garis panjang suatu benda yang dapat digunakan sebagai batas antara suatu daerah. Agraria bisa disebut sebagai yang berhubungan dengan sumber daya alam yang menjadi sebuah kebijakan mencakup peraturan tentang kepemilikan tanah, agraria menjadi sebuah bidang studi di perguruan tinggi.³⁰
- b. Menurut Undang-undang: merujuk kepada hukum pertanahan dan peraturan yang mengatur kepemilikan, kemanfaatan, penegelolaan dan pengaturan tanah serta sumber daya alam yang berkaitan dengan tanah. diindonesia agraria dilibatkan sebagai serangkaian undang-undang, peraturan, yang mengatur masalah pertanahan dan sumber daya alam yang berada diatas atau dibawah permukaan tanah.³¹

6. Undang-undang no 5 tahun 1960

- a. Menurut KBBI (Kamus besar Bahasa Indonesia): Istilah UUPA adalah singkatan dari Undang-Undang Pokok Agraria. KBBI tidak memberikan definisi lengkap untuk istilah ini. Undang-Undang Pokok

²⁹ Mardani. *Hukum Islam: Kumpulan peraturan tentang hukum islam di Indonesia*. Cet 2. jakarta: kencana penada media group. 2013

³⁰ Undang-Undang Pokok Agraria, <https://kbbi.web.id/Agraria> di akses pada tanggal 16 September 2023 pukul 00:28

³¹ Undang-undang No. 5 Tahun 1960, TLN No 104 tahun 1960.

Agraria (UU No. 5 Tahun 1960) adalah undang-undang pokok yang mengatur masalah agraria atau pertanahan di Indonesia. UU ini mencakup berbagai aspek hukum pertanahan, termasuk hak-hak kepemilikan tanah, pemanfaatan tanah, hak sewa, hak guna bangunan, dan pembebasan tanah untuk kepentingan umum. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) merupakan dasar hukum utama yang mengatur hukum agraria di Indonesia.

- b. Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) atau UU No. 5 Tahun 1960 adalah undang-undang yang mengatur tentang sumber daya alam agraria secara umum dan jenis-jenis hak atas tanah. UUPA memberikan hak atas tanah yang dimaksud dalam pasal 1, yaitu hak milik, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, dan hak pengelolaan. UUPA juga memberikan wewenang untuk mempergunakan tanah, tubuh bumi, air, dan ruang yang ada di atasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut Undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi. Selain itu, UUPA juga mengatur tentang hak-hak hypotheek, servituu, vruchtengebruik dan hak-hak lain yang membebani hak eigendom.³²

F. Sistematika Pembahasan

Kerangka pembahasan berisi gambaran alur pembahasan skripsi ini, mulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Hal ini bertujuan untuk

³² Undang-undang Pokok Agraria No 5 Tahun 1960 pasal 1. TLN 104 tahun 1960.

memberikan gambaran secara menyeluruh dan menghasilkan karya tulis yang terstruktur dengan baik. Maka peneliti menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I, berisi tentang pendahuluan, dalam bab ini penelitian menguraikan latar belakang, fokus penelitian, tujuan, penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah serta sistematika pembahasan.

BAB II, Berisi tentang kajian kepustakaan yang meliputi, kajian teori dan penelitian terdahulu

BAB III, Metode penelitian dalam bab ini berisi tentang pendekatan penelitian, jenis penelitian, lokasi, subyek, teknik penelitian, pengumpulan data, analisi data, keabsahan data serta tahap-tahap penelitian

BAB IV, Penyajian data dan analisis, pada bab ini berisi tentang obyek penelitian, penyajian data dan analisis serta pembahasan temuan

BAB V, Penutup dalam bab akhir ini berisi kesimpulan dari penelitian serta saran-saran dari peneliti

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini menganalisis peraturan dan ketentuan mengenai masalah pertanahan dengan judul Kedudukan Hukum Tanah Terlantar berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Agraria Nasional. Penulis telah mengidentifikasi sumber-sumber bahan untuk karya ilmiah dan mempertimbangkan untuk membuat sebuah karya ilmiah, yang menyerupai skripsi, dengan judul yang sama tetapi membahas masalah, subjek penelitian, dan titik fokus pembahasan yang berbeda.. Adapun beberapa penelitian terdahulu tersebut adalah:

1. Penelitian terdahulu dalam bentuk jurnal oleh Fauzie kamal Ismail, 2013, Fakultas Universitas Esa Unggul Jakarta, dengan judul **Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar Melalui Program Reformasi Agraria**. Jurnal ini membahas isu hukum mengenai tentang pendayagunaan dan penertiban tanah bekas tanah terlantar yang merupakan Tanah Cadangan Untuk Negara (TCUN) dengan program reformasi Agraria. Rumusan masalah darijurnal diatas adalah: a) bagaimana dampak yang ditimbulkan akibat penelantaran tanah?, b) bagaimana pendayagunaan tanah yang berbasis keadilan?. Metode penilitian ini menggunakan metode penilitian normatif. Hasil dari penelitian ini adalah dikeluarkanya peraturan pemerintah No. 11 tahun 2010 tentang penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar yang menjadi bentuk keadilan bagi orang yang tidak mampu/miskin mendapatkan tnah

untuk dikelola. Perbedaan dari penelitian ini dengan penulis adalah tentang sumber analisis, penelitian ini hanya menggunakan analisis hukum positif.³³

2. Penelitian terdahulu ini dalam bentuk jurnal oleh Liani Sari, 2017, Legal Pluralism, dengan judul **Akibat Hukum Terhadap Pemilik Hak Atas Tanah yang Tanahnya Ditelantarkan**. Dengan isu hukum tentang akibat yang ditimbulkan ketika pemilik hak atas tanah menelantarkan tanah. dengan rumusan masalah, bagaimana akibat hukum terhadap pemilik hak atas tanah yang tanahnya ditelantarkan?, dengan metode penelitian yuridis normatif. hasil penelitian ini adalah pelarangan penelantaran tanah tanah sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban bagi pemegang hak atas tanah (Pasal 6, 7, 10, 15,19 UUPA) yang merupakan asas-asas yang ada dalam UUPA. Dan juga terdapat sanksi hukum atas penelantaran tanah. perbedaan penelitian ini dengan peneliti adalah terkait analisis yang digunakan dan pendekatan yang berbeda penulis menggunakan pendekatan Undang-undang dan juga pendekatan konseptual.³⁴
3. Penelitian terdahulu dalam bentuk skripsi disusun oleh muhammad An'im Jalal, 2018, Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. **Analisis Hukum Islam Terhadap Hapusnya Hak Milik Tanah Dalam Pasal 27 Undang-**

³³ Fauzie Kamal Ismail. *Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar Melalui Program Reformasi Agraria*. Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Jakarta Lex Jurnalica.Vol 10. No 2. 2013

³⁴ Liani sari. *Akibat Hukum Terhadap Pemilik Hak Atas Tanah yang Tanahnya Ditelantarkan*. legal pluralism , Vol 7 No 2, 2017.

Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok

Agraria. Isu hukum yang terdapat dalam penelitian ini adalah tentang analisa konsep dan kriteria hapusnya hak milik tanah dalam Pasal 27 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. a) Bagaimanakah konsep hukum agraria nasional tentang hapusnya hak milik tanah dalam Pasal 27 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria?. b) Bagaimanakah analisis hukum Islam terhadap hapusnya hak milik tanah dalam Pasal 27 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria?. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, terdapat kriteria tegas mengenai ketentuan hapusnya hak milik tanah dalam Pasal 27 UU No. 5 Tahun 1960. Namun tidak ada kriteria tegas mengenai penelantaran hak milik atas tanah. Kriteria tersebut hanya dapat ditemukan dengan mensistemasir unsur-unsur pengertian yang ada.³⁵

4. Penelitian terdahulu dalam bentuk jurnal yang disusun oleh ratih puriani arifin, 2015, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahimmalang, yang berjudul **Hak Kepemilikan Atas Tanah Kosong (Komparasi Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 Dan Hukum Islam)** membahas isu hukum tentang bagaimana aturan kepemilikan hak atas tanah kosong. 1) Bagaimana pengaturan kepemilikan hak atas tanah bagi yang membuka (menggarap) tanah kosong menurut

³⁵ Muhammad An'im Jalal. *Hukum Islam Terhadap Hapusnya Hak Milik Tanah Dalam Pasal 27 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.* Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018.

UUPA dan Hukum Islam? 2) Bagaimana persamaan dan perbedaan kepemilikan hak atas tanah bagi yang membuka (menggarap) tanah kosong menurut UUPA dan Hukum Islam? Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundangan-undangan, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep membuka atau menggarap tanah kosong dalam Undang-Undang Pokok Agraria memiliki konsep yang sama dengan Ihya al-Mawat dalam Hukum Islam dari aspek filosofis, sosiologis dan yuridis. Perbedaan penelitian ini dengan penulis didalam pendekatan penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual³⁶

B. Kajian Teori

1. Pendekatan Teori

a. Teori kepemilikan

Teori kepemilikan merupakan suatu konsep yang berkaitan dengan hak atas kepemilikan suatu benda atau aset atau sumber daya ditentukan, diatur dan di jelaskan dalam suatu masyarakat atau sistem hukum . teori kepemilikan membahas konsep dasar tentang siapa yang memiliki hak atas properti, bagaimana hak-hak tersebut didefinisikan, diterapkan, dan dipertahankan, serta implikasi ekonomi, sosial budaya, dan hukum dari kepemilikan tersebut.

1). Teori kepemilikan Individual : teori ini mengutamakan hak pemilikan individual atas properti, individu atau identitas swasta

³⁶ Ratih Putriani Arifin. *Hak Kepemilikan Atas Tanah Kosong (Komparasi Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 Dan Hukum Islam)*. Fakultas Syariah Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2015.

memiliki hak penuh atas aset atau sumber daya tertentu dan memiliki kebebasan untuk menggunakannya.³⁷

2). Teori kepemilikan komunal: teori ini berfokus pada kepemilikan bersama oleh komunitas atau kelompok tertentu. Dalam sistem ini, tanah atau sumber daya dikelola dan dimiliki bersama oleh anggota komunitas. Prinsip ini sering muncul dalam masyarakat adat, dan tanah dapat digunakan untuk kepentingan bersama seperti pertanian atau pemeliharaan lingkungan.³⁸

3). Teori kepemilikan pemerintah: teori ini berpendapat bahwa pemerintah memiliki hak kepemilikan atas sebagian besar aset atau sumber daya dalam suatu negara. Pemerintah memiliki kontrol atas penggunaan, pemanfaatan dan regulasi properti tersebut. Properti publik, seperti taman nasional atau infrastruktur umum.³⁹

4). Teori kepemilikan hybrid: beberapa sistem kepemilikan adalah campuran dari kepemilikan individu, komunal dan pemerintah. Ini dapat terjadi dalam berbagai kombinasi, seperti kepemilikan individu dengan kewajiban sosial atau kepemilikan komunal dengan regulasi pemerintah.

³⁷ Ahmad Hasan, *teori kepemilikan dalam negara*, jurnal hukum negara, Uin sunan Kalijaga, vol.2 No 2 2013.

³⁸ Direktorat jendral kekayaan intelektual kementerian hukum dan ham, *Modul kekayaan intelektual bidang kekayaan intelektual komunal*. 2019. <https://www.dgip.go.id/unduh/download/modul-ki-bidang-kekayaan-intelektual-komunal-edisi-2019-8-2019>

³⁹ Avriedo eko saputra, *Kepemilikan pemerintah, kepemilikan asing, dan Bank risk-taking di Indonesia*, Fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Airlangga Surabaya. 2016.

5). Teori kepemilikan intelektual: teori ini berfokus pada hak kepemilikan intelektual, seperti hak cipta, hak paten, dan merek dagang. Ini memberikan hak kepemilikan individu atau edintitas hak eksklusif atas karya-karya intelektual mereka dan mendorong inovasi dan kreativitas.⁴⁰ Teori kepemilikan tanah merupakan konsep dan prinsip yang digunakan unruk menjelaskan bagaimana tanah tersebut dapat dimiliki, dikuasai, dan diperdagangkan dalam suatu masyarakat (individu ke kelompok begitupun sebaliknya) tergantung dalam sistem hukum, budaya, dan sejarah masing-masing. Berikut macam-macam kepemilikan tanah.⁴¹:

- 1) Kepemilikan tanah oleh Individu
- 2) teori ini mengakui hak kepemilikan tanah oleh individu atau entitas hukum tertentu secara penuh. Pemilik tanah memiliki hak untuk menjual, menyewakan , dan mengalihkan hak kepemilikan tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku.
- 3) Kepemilikan tanah oleh kelompok
- 4) tanah kepemilikan kelompok anggotanya memiliki hak-hak tertentu terkait penggunaan dan manajemen tanah, tetapi kepemilikan sebenarnya tetap kolektif.
- 5) Kepemilikan tanah oleh pemerintah
- 6) tanah yang dimiliki oleh pemerintah atau publik, namun kontrol penuh pemerintah terhadap tanah tersebut dapat digunakan

⁴⁰ Rosmidah, *Kepemilikan Hak Atas tanah Diindonesia*, vol 1 No 2 2019

⁴¹ Rosmidah, *Kepemilikan Hak Atas tanah Diindonesia*, vol 1 No 2 2019

menjadi pengembangan, akses-akses publik dan lain-lain, tergantung bagaimana kebijakan atas tanah tersebut yang diatur oleh pemerintah itu sendiri.

- 7) Kepemilikan tanah sewa
- 8) Merupakan tanah yang diakses dengan menyewa tanah dengan jangka waktu tertentu sehingga dapat dipergunakan tanah tersebut, namun hak milik dipegang oleh pemilik aslinya.
- 9) Kepemilikan tanah Hak Guna Usaha (HGU)
- 10) Kepemilikan tanah ini hanya dapat diperoleh melalui izin pemerintah digunakan kepada hak individu, perusahaan untuk menguasai dan mengelola tanah untuk tujuan pertanian atau usaha lainnya.
- 11) Kepemilikan tanah adat
- 12) Kepemilikan tanah oleh kelompok adat dilakukan dengan tradisi-tradisi adat sehingga tanah yang dimiliki oleh suatu suku atau kelompok adat dapat diatur oleh mereka dan dapat memberikan aturan terhadap tanah tersebut sehingga dapat dikelola bersama dengan warga adat tersebut.

Tanah terlantar dalam teori kepemilikan tanah bertaut seperti teori diatas, tanah terlantar dalam teori ini tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa hak milik, hak guna usaha, dan hak-hak lainnya, tapi tidak diupayakan atau diaktifkan oleh pemilik tanah sehingga tanah tersebut menjadi terlantar.

b. Teori Kemanfaatan (Utilitarianisme)

Teori kemanfaatan atau utilitarianisme adalah salah satu teori etika dan filsafat hukum yang berfokus pada hasil atau konsekuensi dari tindakan untuk menentukan nilai moral atau legalitas dari tindakan tersebut. Teori ini menilai kebenaran atau keadilan dari sebuah tindakan berdasarkan seberapa besar manfaat atau kebahagiaan yang dihasilkannya. Berikut adalah beberapa pandangan dari ahli hukum terkait teori kemanfaatan:

Jeremy Bentham adalah salah satu tokoh utama yang mengembangkan teori utilitarianisme. Ia menyatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang memberikan "kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbesar." Bentham memperkenalkan prinsip utilitas sebagai dasar untuk menilai tindakan dan kebijakan hukum.

Menurutnya, hukum harus dirancang untuk memaksimalkan kebahagiaan atau kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Prinsip ini melibatkan pengukuran keuntungan dan kerugian dari setiap tindakan, dan tindakan yang dianggap benar adalah yang memberikan keuntungan terbesar dibandingkan dengan kerugian yang ditimbulkan.⁴²

John Stuart Mill, seorang filsuf dan ekonom Inggris, mengembangkan lebih lanjut teori utilitarianisme Bentham. Mill memperkenalkan beberapa penyesuaian penting dalam teori ini,

⁴² Zinal Arifin Mochtar dan edy. O.S. Hiariej. *Dasar-dasar ilmu hukum memahami kaidah, teori, asas, dan filsafat hukum*. (Jakarta.: Perpustakaan Nasional. Cetakan Ke-1. 2021)

dengan menekankan kualitas kebahagiaan daripada hanya kuantitasnya. Keadilan harus dirasakan seluruh masyarakat melalui kebahagiaan kolektif. Pandangan Mill ini memiliki titik yang muat bahwa utilitarianisme memiliki nilai yang setara dengan moral.⁴³

Teori kemanfaatan dalam hukum menekankan bahwa hukum dan tindakan harus dievaluasi berdasarkan hasil atau konsekuensi mereka dalam meningkatkan kebahagiaan atau kesejahteraan masyarakat. Meskipun memiliki berbagai kritik dan modifikasi, prinsip dasar utilitarianisme tetap menjadi landasan penting dalam analisis hukum dan kebijakan publik. Tokoh-tokoh seperti Jeremy Bentham, John Stuart Mill, memberikan kontribusi signifikan dalam mengembangkan dan mengkritisi teori ini, masing-masing dengan perspektif yang unik dan berharga.

c. Teori Kepastian Hukum

Konsep kepastian hukum adalah kerangka kerja yang menjelaskan bagaimana hukum berfungsi sebagai mekanisme untuk memastikan hak dan tanggung jawab semua individu. Kepastian hukum menjadi landasan bagi suatu negara dalam melaksanakan ketentuan dan peraturan hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum berfungsi sebagai pengaman bagi individu yang

⁴³ Zinal Arifin Mochtar dan edy. O.S. Hiariej. *Dasar-dasar ilmu hukum memahami kaidah, teori, asas, dan filsafat hukum*. (Jakarta.: Perpustakaan Nasional. Cetakan Ke-1. 2021)

mencari keadilan dari tindakan sewenang-wenang, memastikan bahwa individu menerima perlakuan yang adil.⁴⁴

Teori kepastian hukum Utrecht menekankan pentingnya kejelasan dan prediktabilitas dalam kerangka hukum. Konsep kepastian hukum merupakan prinsip fundamental dalam hukum di berbagai yurisdiksi. Dalam konteks yang lebih luas, teori ini menggarisbawahi pentingnya peraturan hukum yang transparan, konsisten, dan dapat diprediksi bagi individu. Kepastian hukum adalah landasan keadilan dan stabilitas dalam masyarakat, memungkinkan individu untuk memahami hak-hak mereka, tanggung jawab, dan konsekuensi hukum dari tindakan mereka.⁴⁵

Menurut John Traw, Teori kepastian hukum menjelaskan bagaimana hukum berfungsi sebagai instrumen hukum untuk memastikan hak dan tanggung jawab semua warga negara. Teori ini berkisar pada empat prinsip dasar yang terkait erat dengan kepastian hukum: hukum adalah entitas positif, yang menunjukkan bahwa hukum ditetapkan secara legislatif; hukum didasarkan pada bukti faktual; hukum adalah hasil dari proses legislatif; dan hukum harus bebas dari kontradiksi.⁴⁶

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran hukum Yuridis-Dogmatik, yang didasarkan pada teori hukum positivis dan secara

⁴⁴ Sudikno Mertokusumo, *mengenal hukum*, (Yogyakarta: Liberty, cet 1) 1999 145.

⁴⁵ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999)

⁴⁶ Fadly Andrianto, *Kepastian Hukum dalam Politik Hukum di Indonesia*, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia. *Administrative Law & Governance Journal*. Volume 3 Issue 1. 2020.

konsisten memandang hukum sebagai entitas yang otonom dan independen karena, dalam proses penerapan hukum, teori hukum lainnya hanya mencakup hukum alam. Bagi penganut Menurut ini hukum tak lain hanya kumpulan aturan, dan menurutnya tujuan hukum bukan hanya untuk memastikan bahwa hukum diikuti, tetapi juga sampai batas tertentu. Kepastian Hukum itu ditafsirkan oleh hukum dengan arti bahwa ia menciptakan seperangkat aturan yang bersifat umum.⁴⁷

2. Pendekatan Konseptual

a. Konsep Tanah

Tanah merupakan suatu benda tidak berjalan, tanah menjadi suatu hal yang penting bagi umat manusia, krena tanah menjadi suatu kebutuhan primer. Tanah merupakan tempat tinggal masyarakat diseluruh dunia, hal ini menyebabkan tanah menjadi suatu hal yang penting, tanpa tanah manusia tidak dapat membuat suatu rumah, ladang maupun tempat pendikdikan.

Tanah menurut dokuchaiev adalah benda yang bersifat alami mempunyai luas (panjang, lebar dan dalam), terletak didalam bagian yang teratas kerak bumi yang memiliki sifat-sifat dan kualifikasi yang berbeda-beda dengan bagian paling bawah, sebagai produk aktivitas dan interaksi alamiah antar iklim, kegiatan organisme, dan juga induk

⁴⁷ Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, .82-83.

relief selama beberapa waktu tertentu.⁴⁸ Sementara jenny mengembangkan konsep faktor pembentukan tanah yang menekankan pentingnya memahami interaksi lima faktor pembentuk utama dalam membentuk sifat dan karakteristik tanah. perbedaan dalam dua teori diatas adalah pendekatan yang digunakan.⁴⁹ Dalam konsep genetik tanah lebih fokus pada sejarah dan perkembangan tanah, sedangkan konsep faktor pembentuk tanah lebih fokus pada faktor-faktor yang membentuk tanah. dalam kajian kedua teori diatas penulis berpendapat bahwa, tanah merupakan suatu produk yang mempunyai sifat dan karakteristik yang berbeda-beda pada suatu tempat tergantung bagaimana kondisi diwilayah tanah tersebut.

Tanah menurut arsyad memiliki tiga makna:

- 1). Tanah sebagai interaksi iklim yang menjadi asal-usul dari batuan dan bahan organik yang diperlukan dalam suatu abahan galian atau sejenis pertambangan. Tanah dinyatakan dalam satuan berat yang disebut sebagai (kg, ton, m³,dst.)
- 2). Tanah dalam bentuknya digunakan sebagai ruang di seluruh permukaan bumi digunakan oleh manusia untuk segala bentuk aktivitasnya (m², ha, dst)
- 3). Tanah dalam kemanfaatannya oleh makhluk hidup tanaman sebagai pertumbuhan masif. (n/a)

⁴⁸ Suprianto, *hubungan manusia dengan tanah*"paperkebijakan pertanahan, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Jawa Tengah, vol. 10 No. 1, 2010.

⁴⁹ Suhariningsih, *Tanah Terlantar*, (Jakarta: Penerbit Prestasi Pustaka Raya, 2009) . 14.

Tanah dikatakan sebuah massa atau media *sil*, sementara dalam entitas ruang disebut sebagai *land*, dalam istilahnya tanah ruang disebut sebagai lahan dan dalam sebagai media disebut juga dengan tanah. dalam peranyanya negara BPN sebagai (Badan Perlahanan Nasional), mengapa menggunakan kata perlahanan, karena dalam BPN tanah cenderung bermakna ruang. Mengapa dikatakan sebagai kecenderungan, karena dalam dalam beberapa kegiatannya BPN berkaitan dengan tanah sebagai massa atau media tanam, contohnya survei kemampuan tanah.⁵⁰

Para ahli tanah telah mengembangkan berbagai konsep yang penting dalam memahami tanah. Konsep genetik tanah dan faktor pembentuk tanah membantu kita memahami sejarah dan perkembangan tanah serta faktor-faktor yang membentuknya.

Pendekatan konseptual yang berbeda dalam mempelajari tanah, memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang sifat dan karakteristik tanah.

Tanah terlantar merupakan masalah yang perlu ditangani dengan serius dalam penegelolaan sumber daya alam dan pembangunan berkelanjutan. penyebab terlantarnya tanah dapat bervariasi, dan dampaknya dapat merugikan produktivitas tanah dan lingkungan. Namun, dengan strategi pengelolaan yang tepat, tanah terlantar dapat direhabilitasi dan dimanfaatkan kembali untuk kegiatan

⁵⁰ Widodo, Fahmi. *Hubungan manusia dengan tanah* "paperkebijakan pertanian, vol. 10 No. 1, 2010.

bermasyarakat yang lebih produktif. Penting bagi pemerintah, lembaga BPN, dan masyarakat untuk bekerjasama dalam pengelolaan tanah yang lebih baik dimasa depan.

b. Konsep Tanah Terlantar

Terlantar merupakan masalah sosial yang sering kali dihadapi oleh masyarakat berbagai negara. Masalah ini melibatkan individu yang tidak memiliki tempat tinggal tetap, tidak memiliki pekerjaan, dan sering kali mengalami kesulitan dalam memnuhi kebutuhan dasar mereka.⁵¹ Dalam konteks hukum agraria , terlantar merupakan suatu kondisi yang dimana merujuk kepada kondisi tanah yang ditelantarkan oleh pemegang hak atas tanah, hak pengelolaan atau pihak yang telah memperoleh dasar penguasaan.

Menurut Kementerian Sosial Republik Indonesia, terlantar merupakan seseorang atau sekelompok orang yang kehilangan tempat tinggal, tidak memiliki perlindungan sosial, tidak mampu memnuhi kebutuahn dasar seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal yang layak.

Menurut penulis Konsep terlantar dapat merujuk pada anak-anak terlantar atau tanah terlantar. Dalam konteks anak terlantar yaitu anak yang tidak mempunyai orang tua atau keluarga, atau anak yang diterlantarkan oleh keluarga mereka. Perlindungan anak terlantar diatur dalam Undang-undang No. 35 Tahaun 2014 tentang

⁵¹ Ria Fitri, *Tinjauan Tanah Terlantar dalam Perspektif Hukum Islam*, kanun Jurnal ilmu Hukum. No, 55, Th, XIII, Desember, 2011.

perlindungan anak.⁵² Sedangkan tanah terlantar merupakan tanah yang tidak dimiliki oleh siapapun dan dikerjakan oleh siapapun atau tanah yang ditinggalkan pemiliknya. Penelantaran tanah berdampak kepada kerentanan dan ketahanan pangan, ekonomi nasional dan tertutupnya akses sosial-ekonomi masyarakat khususnya petani.⁵³

c. Hukum Islam

Hukum Islam adalah sistem hukum yang didasarkan pada ajaran agama Islam, yaitu Islam sebagai agama dan Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utama hukum. Hukum Islam mencakup berbagai aspek kehidupan seperti ibadah, muammarah (hubungan sosial ekonomi), administrasi negara, dan hukum pidana. Referensi yang paling penting dari hukum Islam adalah Al-Quran dan Hadis. Quran adalah kitab suci Islam dan dianggap oleh umat Islam sebagai wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad. Al-quran berisi ajaran moral, etika dan hukum yang membimbing umat Islam. Teks Al-Quran adalah sumber utama hukum Islam. Selain Al-Qur'an, hadits juga merupakan sumber hukum Islam.

Sebuah hadits adalah catatan sebuah kata dan perbuatan Nabi Muhammad. Hadis memberikan penjelasan, interpretasi, dan aplikasi praktis dalam kehidupan sehari-hari dari ajaran Al-Quran. Hadits

⁵² Ukhtiya Muthiah, Sri Yuliani, Bamabang Triratma, *Kajian teori healing environment sebagai strategi desai pada pusat rehabilitasi anak terlantar*, Research Group of Sustainable Architecture, Faculty of Engineering, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia. v 21. 2023

⁵³ Rizal Syamsul Ma'arif, Martin Roestamy, *model asas kemanfaatan atas tanah terlantar dari hak guna usaha (hgu) pt perkebunan nusantara viii dikaitkan dengan pengembangan usaha pondok pesantren di kawasan bopunjur*, vol 1 No 2 (2021)

dikumpulkan, diperiksa keasliannya dan diklasifikasikan oleh para ahli hadits. Selain al-Quran dan hadits, para ulama juga mencatat prinsip-prinsip ijihad (upaya kreatif dalam memahami dan menafsirkan hukum Islam) dan ijma (konsensus ulama) dalam pengembangan hukum Islam.⁵⁴

Dalam hukum islam pendekatan hukumnya salah satunya menggunakan ushul fiqh yang menitikberatkan pada asas dan sumber hukum islam. ini dapat mengekstrasi keputusan hukum islam dari sumber-sumber primer seperti Al-quaran, sunnah, ijma', qiyas. Pendekatan hukum lainnya yaitu maqashid syariah yang menekankan pada maksud dan tujuan hukum islam. hal ini bertujuan unutupuk memahami tujuan dan maksud yang lebih tinggi di balik pertauran hukum islam dan bagaimana peraturan tersebut meningkatkan kesejahteraan dan kesejahteraan individu ataupun kelompok. Konsep hukum islam dapat juga di lihat melalui sudut pandang filosofis, ini dapat melalui telaah landasan filosofis hukum islam dan prinsip-prinsip etika dan moralnya.⁵⁵

⁵⁴ Ria Fitri. *Tinjauan Tanah Terlantar dalam Perspektif Hukum Islam*. kanun Jurnal ilmu Hukum. No, 55, Th, XIII, Desember, 2011.

⁵⁵ Retna Gumanti, *maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum, Islam)*, Fakultas Syariah IAIN Suktan Amai Gorontalo, V 02.2018. 98

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian hukum adalah proses untuk mencari peraturan hukum, prinsip serta prinsip hukum, dan doktrin hukum untuk menangani isu-isu hukum. Jenis Penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum (Yuridis-Normatif). Definisi jenis *Juridical Normatif* adalah Penelitian hukum yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis bahan undang-undang dan peraturan-peraturan, literatur yang merupakan konsep teori mengenai perkara atau undang-undang dalam konsistensi dan kesesuaian dengan prinsip dan norma hukum yang ada.⁵⁶

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan hukum yang digunakan di beberapa pendekatan, dengan pendekatan ini akan memperoleh aspek isu hukum yang sedang dicoba untuk mencari jawabannya.⁵⁷ Pendekatan yang digunakan dalam penulisan Proposal ini adalah :

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), yang dijalankan dengan memeriksa semua undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan isu yang ditandatangani. Hasil kajian adalah argumen untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi, pendekatan legislatif sebagaimana disebutkan dalam bahan hukum utama.⁵⁸

⁵⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi Cetak ke 9, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group 2014). . 60

⁵⁷, Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. ,133.

⁵⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. 134

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), metode pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum, yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu. Teori yang digunakan ialah Kebijakan Formulasi, Kebijakan Hukum Perdata, Tinjauan Umum Tentang konsep tanah terlantar, Karakteristik dan jenis tanah terlantar, asas dan ketentuan tanah terlantar, Konsep akibat hukum tanah terlantar, Konsep hukum islam tanah terlantar.⁵⁹

C. Bahan Hukum

Sesuai dengan metode ilmiah yang peneliti terapkan dalam penyusunan skripsi dengan basis *library research*, maka sumber hukum yang digunakan diantaranya adalah:

1. Bahan data primer
 - a. Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria LN TLN. 104 Tahun 1960
 - b. PP penertiban dan pendayagunaan Tanah Terlantar Nomor. 36 Tahun 1998 LN. 1998 TLN. 374
 - c. Peraturan presiden No. 11 Tahun 2010 tentang penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar. LN. 2010. TLN No. 5098.

⁵⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*.

- d. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor. 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pendayagunaan Terhadap Tanah terlantar.
 - e. Peraturan Kepala BPN Nomor. 4 Tahun 2010 tentang Tata cara Penerbitan tanah terlantar,
 - f. Peraturan pemerintah No 20 Tahun 2021 tentang penrtiban kawasan dan tanah terlantar.
2. Bahan data sekunder
sekunder adalah penjelasan Undang-undang dan aturan pelaksana yang berkaitan dengan skripsi ini, hasil penelitian, pendapat para ahli, hukum adat dan pandangan praktisi hukum.
 3. Bahan data tersier
tersier adalah kamus bahasa Indonesia, Bahasa Arab, artikel, jurnal, koran, eksklopedi, dan bahan-bahan yang diperoleh dari Internet.

D. Teknik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data merupakan sebuah proses yang dilakukan untuk mencari dan menemukan sumber data dengan cara memilih sumber data yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara dokumentasi sumber data yang sudah dipaparkan sebelumnya yaitu: Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) pasal 22 sebagai dasar terjadinya hak kepemilikan atas tanah terlantar adapun pelaksanaan lebih lanjut dari pasal 22 UUPA tersebut terdapat dalam, peraturan Presiden Nomor.

11 Tahun 2010 tentang penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar, peraturan kepala BPN Nomor. 4 Tahun 2010 tentang tata cara penertiban tanah terlantar, peraturan kepala BPN Nomor. 5 Tahun 2011 tentang tata cara pendayagunaan bekas tanah terlanta, PP Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Nomor. 36 Tahun 1998, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 sebagai dasar pembentukan UUPA, PP Nomor. 40 Tahun 1996, Al-Qur'ān, Hadīs, Ijma' Para Ulama, buku fiqih islam, jurnal, dan artikel ilmiah yang ada kolerasinya dengan penelitian.

E. Analisis Data

Berikut ini adalah langkah-langkah dan teknik yang digunakan dalam menganalisis data: Data dari sumber primer yang didapatkan dari bahan hukum primer maupun sekunder, yang terkait dengan permasalahan di dalam skripsi ini dikumpulkan sesuai dengan kerangka berfikir atau fokus penelitian di atas. Kemudian dilakukan proses seleksi sehingga ditemukan data yang relevan dengan fokus pembahasan atau topik penelitian di atas, Data yang sudah diseleksi kemudian disusun sedemikian rupa sesuai dengan kerangka berfikir penyusun, sehingga data yang masih belum terhubung satu sama lain menjadi terhubung, data yang telah terkumpul kemudian dilakukan interpretasi (penafsiran) yaitu pengungkapan makna dari data-data yang telah dikumpulkan dan ditambahkan dengan penjelasan-penjelasan sehingga mengarah kepada tujuan penelitian, Dengan menggunakan model berfikir perbandingan, penyusun menganalisis terhadap kepemilikan tanah terlantar baik dari perspektif hukum Islam dan hukum positif, dengan menggunakan

pendekatan masalah serta disiplin ilmu pengetahuan yang mendukung dalam analisis penyusun.

F. Tahap Tahap Penelitian

Dalam metode hukum terdapat tahapan-tahapan yang harus dilakukan untuk menemukan suatu jawaban dari penelitian dalam fokus penelitain. Dalam penelitian ini terdapat tahapan sebagai berikut: 1) Merumuskan asas-asas hukum, baik dari data pustaka maupun dari data hukum positif tertulis; 2) Merumuskan pengertian-pengertian hukum; 3) Pembentukan standar-standar hukum, dan; 4) Perumusan kaidah-kaidah hukum.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Status hukum kepemilikan Tanah terlantar berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang No 5 Tahun 1960

Dalam penguasaan negara penggunaan dan pemanfaatan tanah menjadikan tanah menjadi tanah milik, berkaitan erat antara pemegang hak dengan pemerintah sebagai pembuat kebijakan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Dasar Pokok Agraria (UUPA) menegaskan bahwa seluruh benda yang berada di teritorial termasuk air, luar angkasa, dan kekayaan alam lainnya yang terkandung didalamnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai sebuah karunia Tuhan YME, yang disebut sebagai kekayaan nasional.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa konsep dari hukum tanah nasional merupakan *Komunalistik religius* yang berarti yakni tanah yang ada diseluruh wilayah Republik Indonesia milik bersama dalam cakupan Republik Indonesia, yang diberikan oleh Tuhan YME, memungkinkan dalam penguasaan tanah tersebut secara individu dengan dibatasi hak-hak atas tanah yang bersifat pribadi, mengandung fungsi sosial dengan unsur pengelolaan bersama. Ditegaskan pula dalam pasal tersebut bahwa negara mempunyai kekuasaan untuk menguasai semua karunia Tuhan YME atas teritorialnya dengan tujuan paling pokok didalamnya.⁶⁰

⁶⁰ Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 Tnl 104 tahun 1960

Sebelum membahas bagaimana status hukum kepemilikan tanah terlantar dalam hukum agraria nasional, perlu kita ketahui terlebih dahulu tentang konsep hak-hak atas tanah, dalam konsepnya dapat dipahami sebagai suatu sistem hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan tanah. sistem hukum ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, keadilan dan kesejahteraan masyarakat dalam penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Hukum agraria nasional membagi hak-hak atas tanah dalam dua bagian: *pertama*, hak tanah bersifat premier, hak tanah yang berasal dari tanah negra dan diberikan langsung kepada pemegang haknya, hak premier meliputi: Hak milik (HM), Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pakai (HP). *Kedua*, hak-hak atas tanah bersifat sekunder, istilah sekunder dalam hal ini tidak berarti kurang penting, melainkan mengacu kepada kegunaannya bersifat sementara seperti: Hak Gadai, Hak Menumpang, dan Hak Menyewa atas tanah pertanian.⁶¹

Ketentuan Hak milik atas tanah terlantar diatur UUPA dalam Pasal 21 ayat 1 yang menyebutkan bahwa tanah terlantar dapat dimiliki melalui tiga cara yaitu: hak milik atas tanah yang terjadi menurut hukum adat , hak milik atas tanah yang terjadi karena penetapan pemerintah, dan hak milik atas tanah terjadi karena ketentuan perundang-undangan.⁶² dalam ketentuan lainnya membicarakan secara khusus termasuk mengenai siapa saja yang berhak dan berwenang untuk memiliki hak atas tanah dan tanah terlantar, yang paling utama seseorang tersebut berkewarganegaraan Republik Indonesia (WNI),

⁶¹ Suhaimi, “*kepemilikan tanah terlantar (studi perbandingan hukum islam dan hukum positif)*”, skripsi, Bandar Acc: UIN Ar-Raniry, 2017.

⁶² Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 TNL 104 Tahun 1960

sebagaimana dalam pasal 9 ayat (1) UUPA, yang disebut: Hanya Warga Negara Indonesia yang berhak kebebasan sepenuhnya berhubungan dengan bumi, air dan ruang angkasa mempunyai batasan dalam pasal 1 dan pasal 2.⁶³ Sedangkan warga negara asing yang bertempat di Indonesia tidak mempunyai hak milik atas tanah, namun dapat memiliki hak lain atas tanah, yaitu: disebutkan dalam pasal 42 Huruf b UUPA jo. Pasal 49 ayat 2 huruf e PP 18/2021 mengatur bahwa orang asing yang berkedudukan di wilayah Republik Indonesia dapat memiliki hak pakai atas tanah dengan jangka waktu tertentu, selain hak pakai dengan persyaratan tertentu dan melaporkan sesuai administrasi tentunya warga asing juga mendapatkan hak sewa sesuai keputusan pemerintah dengan jangka waktu tertentu.

Keputusan BPN dalam kasus tanah terlantar juga berbeda-beda sebagaimana tergantung dalam kasus yang ditangani, BPN dapat menetapkan status tanah terlantar dan melakukan penertiban terhadap tanah tersebut.

Tanah terlantar yang berupa tanah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai dan hak pengelolaan tanah, dapat diberikan haknya kepada orang lain yang mampu memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.⁶⁴

Hak milik merupakan hak turun temurun, mempunyai kekuatan yang penuh dan dapat dipunyai atas tanah dengan diketahui fungsi sosial, dapat

⁶³ Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960

⁶⁴ Pembahasan Undang-undang Pokok Agraria Tahun 1960, Direktorat jenderal kementerian Indonesia <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2010/11TAHUN2010PP.HTM> diakses pada tanggal 22 september 2023

beralih dan dialihkan haknya kepada pihak lain, disebutkan dalam pasal 20 UU no 05 tahun 1960 tentang UUPA.⁶⁵

Dapat diartikan bahwa sifat hak milik yang tercantum dalam UUPA merupakan hal yang turun temurun, dapat berpindah hak, dan dapat dibebani kredit dengan dibebani hak tanggungan dan jangka waktu yang tidak terbatas. Sifat tersebut suatu yang melekat kepada hak milik atas tanah. setiap masyarakat pasti ingin memiliki hak milik terhadap suatu barang atau benda yang berharga, terutama benda tersebut sangat menunjang kehidupan manusia secara berkala, benda yang sangat di impikan untuk dimiliki haknya adalah tanah, tanah merupakan awal bagaimana manusia hidup, dimana setiap manusia akan membangun sebuah tempat tinggal dan hidup diatas tanah tersebut, maka dari itu tanah merupakan benda yang sangat identik dengan hak milik dan status sosial berkehidupan di masyarakat.

Untuk mendapatkan status hukum hak milik atas tanah ada beberapa peraturannya yaitu: secara pembukaan lahan, membeli tanah, pemberian tanah oleh pemerintah.⁶⁶ Dalam bab pembahasan ini peneliti berfokus kepada bagaimana status hukum kepemilikan hak atas tanah terlantar.

Tanah terlantar dalam penguasaannya dimiliki oleh negara sebagai penguasa tertinggi yang mempunyai wewenang penuh atas tanah di wilayah teritorialnya, penguasaan negara atas tanah mengandung Hukum publik yang dimana tidak memungkinkan dikelola dengan sendiri oleh negara, maka dari itu dalam pelaksanaannya bangsa indonesia sebagai pemegang hak dan

⁶⁵ Ali Achmad Chomzah, "Hukum Pertanahan (Jakarta: Prestasi pustaka, 2002). 5

⁶⁶ Sudikno Mertokusumo "Perundang-undangan Agraria Indonesia" (Yogyakarta:liberty).

pengembang amanat. Dalam UUPA dijelaskan bahwa penguasaan negara atas tanah hanya hubungan publik. Pasal 2 ayat 2 menjelaskan bahwa mengatur melaksanakan peruntukan persediaan, penggunaan, dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut, menentukan dan mengatur hubungan masyarakat dan alam semesta, menentukan dan mengatur hubungan dan perbuatan hukum terhadap masyarakat yang berhubungan dengan air, bumi dan ruang angkasa.⁶⁷

Tanah terlantar memiliki ketentuannya dalam hukum agraria dan hukum adat, Dalam ranah Hukum Adat, istilah tanah yang ditinggalkan mengacu pada tanah yang tidak lagi ditempati oleh pemegang hak selama tiga kali panen berturut-turut. Pada titik ini, tanah berubah menjadi tanah pribadi atau tanah ulayat. Spesifik pemberian hak atas tanah adat ini berbeda di setiap wilayah, sehingga tidak mungkin untuk secara permanen menghapus atau menetapkan patokan universal untuk hak kepemilikan di bawah aspek-aspek tertentu dari Hukum Adat. Sebaliknya, dalam konteks Hukum Agraria di Indonesia, aturan berlaku seragam untuk semua segmen masyarakat Indonesia dan memberikan pedoman yang jelas dan terperinci untuk standarisasi pemberian kepemilikan atas tanah yang ditinggalkan. Hal ini dapat diamati dalam keputusan yang dibuat oleh Ketua BPN RI Nomor 4 Tahun 2010 Pasal 1 Ayat (7 dan 9), yang menyatakan bahwa pembuangan lahan yang ditinggalkan adalah proses reorganisasi lahan tersebut untuk memaksimalkan pemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat dan negara. Pendayagunaan tanah yang menjadi milik

⁶⁷ Urip santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Jakarta kencana, 2012, 15

negara atau bekas tanah yang ditinggalkan (tanah terlantar) merupakan pemanfaatan tanah negara bekas tanah terlantar untuk peruntukan dan pengaturan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk kepentingan publik dan masyarakat melalui reforma agraria, program strategis negara dan cadangan negara lainnya.⁶⁸

Peraturan pemerintah tentang tanah terlantar yang di tetapkan untuk kesejahteraan masyarakat, dikarenakan tanah terlantar membuat ketidak majuan ekonomi masyarakat sehingga harus didayagunakan dan didistribusikan tanah terlantar, dengan konsekwensi diperlukanya identifikasi, pola atau cara penertiban tatacara pendistribusian kembali tanah yang telah terlantar. Berikut aturan aturan mengenai tanah terlantar sebagai berikut:

1. UUPA;
2. Peraturan presiden RI Nomor 36 tahun 1998 tentang penertiban pendayagunaan tanah terlantar;
3. Peraturan presiden RI Nomor. 11 Tahun 2010 tentang penertiban dan pendayagunaan tanah, tanah terlantar;
4. Peraturan kepala BPN RI Nomor. 4 Tahun 2010 tentang tatacara penertiban tanah terlantar;
5. Peraturan kepala BPN RI Nomor. 5 Tagun 2011 tentang tatacra pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar.
6. Peraturan pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang penertiban kawasan tanah terlantar.

⁶⁸ Suhaimi, "*kepemilikan tanah terlantar (studi perbandingan hukum islam dan hukum positif)*", skripsi, Acc: UIN Ar-Raniry, 2017.

Sebelum mengetahui kepemilikan tanah terlantar, seseorang yang ingin mengklaim hak atas tanah tersebut harus mengetahui peraturan yang telah ditetapkan seperti beberapa kriteria menurut peraturan pemerintah Nomor 36 tahun 1998, tanah terlantar adalah tanah hak, tanah Hak Pengelolaan, dan tanah yang diperoleh berdasarkan dasar penguasaan atas tanah, yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaan atas tanah.⁶⁹ proses penentuan status tanah terlantar melibatkan identifikasi, penelitian dan penertiban oleh instansi yang berwenang.

Sebagaimana yang harus dilakukan jika mengajukan pengklaiman hak atas tanah terlantar adalah penggalian informasi maupun melakukan pelaporan bahwa tanah tersebut merupakan tanah yang sudah tidak dikelola atau tanah terlantar dari pihak masyarakat setempat dengan cara tertulis maupun instansi memiliki kewenangan di daerah tersebut kepada Badan Pertanahan agar dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, setelah Badan Pertanahan mendapat sebuah laporan dan informasi terkait maka tanah terlantar tersebut akan diperiksa oleh delegasi pemantauan dari kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan kabupaten/kota untuk melakukan penertiban dengan mekanisme yang sudah ada.

Invetarisasi tanah juga merupakan berkenaan hak atau dasar penguasaan atas tanah yang terindikasi tanah terlantar, dilakukan dengan

⁶⁹ Status Tanah terlantar dalam keputusan pengadilan di Indonesia. [Status Tanah Terlantar dan Putusan-Putusan Pengadilan yang Relevan \(hukumonline.com\)](#) diakses pada tanggal 02 Februari 2024 pada pukul 23:03 wib

secara pengumpulan data tektual dan data spesial, sementara itu data tekstual merupakan:

1. Nama dan alamat pemegang hak;
2. Nomor dan tanggal keputusan yang dikeluarkan;
3. Nomor, tanggal dan masa tenggat berakhirnya sertifikat;
4. Letak tanah;
5. Luas tanah;
6. Penggunaan tanah;
7. Luas tanah yang terindikasi terlantar;

Sedangkan data spesial merupakan suatu data grafis berupa sebuah peta yang dilengkapi dengan garis koordinat posisi bidang suatu tanah terindikasi sebuah tanah terlantar. Setelah melakukan teknik pengumpulan data, data tersebut dikelompokkan dan melakukan pengadministrasian kemudian akan dijadikan bahan analisis dan bahan patokan untuk menindaklanjuti suatu proses yang lebih lanjut.⁷⁰

Setelah mengetahui data-data tersebut, diperlukanya identifikasi dan penelitian tanah terindikasi terlantar dalam penelitian lapangan yang meliputi:

1. HM (Hak milik);
2. HGU (Hak Guna Usaha);
3. HGB (Hak Guna Bangunan);
4. Hak Pakai (Hak Pakai).

⁷⁰ Imam dinata, *Tanah tak bertuan menurut unadnag-undang Nomor. 5 Tahun 1960 Tantang Peraturan Dasar Pokok Agraria Perspektif Hukum Islam*, skripsi Acc: UII, 2020

Identifikasi diatas menjadi sebuah bahan pertimbangan bagi tanah terlantar adalah sertifikat dan surat hak atas tanah, dan berapa lama sebuah tanah diterlantarkan dihitung sejak tiga tahun diterbitkannya sertifikat atau sebuah tanah memperoleh izin/keputusan penguasaan atas tanah dari pemerintah yang berwenang dihitung sejak berakhitnya penguasaan hak atas tanah. Bagi tanah yang teridentifikasi tanah terlantar akan dilakukan pemeriksaan, sebagai berikut:

1. Verifikasi data fisik dan data yuridis meliputi jenis hak dan letak tanah, data fisik meliputi lokasi, batas, dan luas tanah yang didaftarkan, dan data yuridis meliputi status hukum tanah tersebut.
2. pemeriksaan buku tanah serta dokumen lain seperti keterangan, rencana, dan pemanfaatan terkait pengajuan hak.
3. Mendapatkan keterangan dari pemegang hak serta pihak lain yang terkait.
4. Pemeriksaan fisik berupa letak, batas, penggunaan dan pemanfaatan tanah.
5. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik, plot lokasi penggunaan dan pemanfaatan tanah pada peta pertanahan.
6. Menganalisa secara tertulis penyebab tanah tersebut menjadi terlantar
7. mengembangkan laporan tentang hasil identifikasi dan penelitian. Setelah melakukan langkah-langkah di atas, petugas akan memberi tahu pemegang hak secara tertulis bahwa tanah tersebut akan diidentifikasi dan diteliti.

Setelah melakukan identifikasi Kepala kantor wilayah BPN harus memberikan peringatan tertulis kepada pemegang hak dalam jangka waktu satu bulan sejak penetapan tanah sebagai tanah terlantar. Peringatan tertulis

tersebut berisi perintah untuk mengusahakan, menggunakan, dan memanfaatkan tanah tersebut sesuai dengan tujuan atau dasar pemberian hak. Jika peringatan pertama belum diindahkan, kepala kantor wilayah BPN akan mengeluarkan peringatan kedua diwaktu yang sama dan Karena peringatan pertama dan kedua belum dipenuhi, kepala kantor wilayah BPN mengeluarkan peringatan tertulis ketiga dalam waktu yang sama. Jika peringatan terakhir dipenuhi, langkah konkret yang diambil adalah mengusahakan, menggunakan, dan memanfaatkan tanahnya sesuai dengan tujuan dan dasar pemberian haknya. Jika peringatan ketiga masih belum dipenuhi, maka tanah tersebut diputuskan sebagai tanah terlantar yang hak atas tanahnya dihapus dan tidak ada hubungan hukum serta tanah tersebut menjadi hak atas negara sebagaimana dalam peraturan pemerintah dalam pasal 27,34, dan 40 undang-Undang Pokok Agraria.

Setelah ditetapkan sebagai tanah terlantar oleh Kantor Wilayah BPN tanah tersebut akan diajukan lagi kepada Kepala BPN untuk ditetapkan sebagai tanah terlantar. Dengan penetapan ini, hak atas tanah dihapus, semua hubungan hukum diputuskan, dan tanah tersebut menjadi tanah negara atau dikuasai oleh negara sampai diterbitkan. Namun, karena sifatnya perdata, menghapus hak tanggungan tersebut tidak menghilangkan perjanjian kredit atau utang piutang antara kreditur dan debitur. Kepala BPN RI menetapkan penetapan tanah melalui gubernur, kepala kantor Wilayah, Bupati/walikota,

kepala kantor pertanahan instansi terkait dan kepada pemegang hak tanggungan apabila terdapat hak tanggungan.⁷¹

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pendayagunaan bekas tanah terlantar yang diistilahkan dengan tanah TCUN dan Peraturan Kepala BPN pasal 21 ayat (2), orang-orang yang ingin memiliki hak atas tanah terlantar atau TCUN harus mengajukan surat permohonan kepada Kepala Badan Pertanahan dan juga dalam pengajuan permohonan harus didahului dengan membuat proposal dan dilakukan studi kelayakan serta verifikasi bagi calon penerima TCUN. calon peserta TCUN mempresentasikan proposalnya, tim nasional akan menilai kelayakan melalui pertimbangan dan evaluasi. Tim nasional kemudian akan menyampaikan hasilnya kepada kepala BPN RI.⁷²

Dalam penerima hak kepemilikan atas tanah terlantar memiliki kewajiban untuk mengusahakan sendiri tanahnya, menjaga dan meningkatkan produktifitas tanah serta kelestarian tanah, sehingga bagi pemegang hak kepemilikan tersebut tidak menjalankan kewajiban diatas dengan maka akan melahirkan sebuah konsekwensi hukum yaitu hak atas tanah batal demi hukum dan tanahnya kembali dikuasai negara dan menjadi milik negara. Tanah terlantar dalam kieputusan kepala BPN RI Nomor 5 Tahun 2011 dikenal juga sebagai Tanah Cadangan Untuk Negara (TCUN).

⁷¹ Fauzie Kamal Ismail, "Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar Melalui Program Reformasi Agraria," Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta. Lex Jurnalica vol. 10 No. 2 2013

⁷² Suhaimi, "*kepemilikan tanah terlantar (studi perbandingan hukum islam dan hukum positif)*", skripsi, Acc: UIN Ar-Raniry, 2017.

Mekanisme pendayagunaan tanah bekas tanah terlantar dapat diketahui melalui mekanisme berikut:



Sebagaimana diatas untuk mendapatkan sebuah legalitas hak milik atas tanah terlantar yang diajukan melalui mekanisme pendayagunaan tanah bekas tanah terlantar, tanah tersebut harus didaftarkan melalui sistem pendaftaran secara masif. Dalam pasal 19 ayat 2 UUPA dijelaskan sebagai berikut:

1. pengukuran,penetapan dan pembukuan tanah.
2. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut.
3. Surat bukti hak yang berlaku sebagai alat bukti.

Dijabarkan lebih lanjut pada PP Nomor. 24 Tahun 1997 tentang kegiatan pendaftaran tanah, yaitu:

1. Pembuatan peta pendaftaran.
2. Penetapan batas-batas tanah.
3. Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta.

4. Pembuatan pendaftaran tanah.
5. Pembuatan surat ukuran tanah.⁷³

Setelah pendaftaran hak milik atas tanah terlantar selesai, proses selanjutnya adalah mendapatkan sertipikat kepemilikan, yang diatur oleh Keputusan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2010 tentang standar pelayanan dan pengaturan pertahanan.

Dalam pendaftaran tanah memiliki beberapa ketentuan yang harus dilengkapai ketika pengajuan pembuatan sertifikat tanah terlantar terdiri dari:

1. Persyaratan

- a. Formulir permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasa dan bermatrai.
- b. Surat kuasa pabila dikuasakan
- c. Foto copy identitas KTP dan KK dan Kuasa apabila dikuasakan,.
- d. Bukti kepemilikan hak atas tanah/hyak milik adat/bekas milik adat.
- e. Foto copy PBB tahun berjalan dan penyerahan bukti SBB (BPTHTB).
- f. Melampirkan bukti SSP/PPH sesuai dengan ketentuan.

2. Biaya

Sesuai dengan ketentuan Peraturan pemerintah tentang jenis dan PNPB yang berlaku pada BPN RI

3. Waktu

98 Hari

⁷³ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, (Jakarta: kencana) 2015, 307

4. Keterangan

Formulir permohonan berupa:

- a. Identitas diri.
- b. Luas, letak dan penggunaan tanah pemohon.
- c. Pernyataan tanah tidak disengketakan.
- d. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik.⁷⁴

B. Status hukum kepemilikan tanah terlantar berdasarkan hukum Islam

Secara hukum islam penyebutan pengelolaan atau pembukaan suatu lahan yang tidak dihuni disebut sebagai Ihya al-mawat. secara etimologis, al-mawat berarti suatu yang tidak bernyawa. Perumpamaan penggarapan tanah yang tidak ada pemiliknya merupakan penghidupan bagi tanah tersebut, dan menelantarkan tanah dapat disebut tanah mati. hal ini karena ketiadaan kemanfaatan yang terdapat dari tanah tersebut, baik untuk ditanami ataupun dipergunakan untuk lainnya. Dan begitu sebaliknya, menghidupkan tanah berarti memakmurkannya.⁷⁵

Dalam ajaran islam menjaga tanah merupakan sebuah kewajiban bagi seluruh umatnya, selain itu dalam kepentingan publik islam juga mengajarkan untuk menjaga, menghormati, memperhatikan dan mempertimbangkan karena semua untuk mengedepankan kemaslahatan semata. Dalam kehidupannya manusia mempunyai tanggung jawab yang besar untuk merawat sebuah tanah,

⁷⁴ Suhaimi, "kepemilikan tanah terlantar (studi perbandingan hukum islam dan hukum positif, UIN Ar-Raniry, 2017.

⁷⁵ Suhaimi, "kepemilikan tanah terlantar (studi perbandingan hukum islam dan hukum positif, Bandar, UIN Ar-Raniry, 2017.

maka dari itu manusia diberi julukan “khalifah” yang berarti manusia harus mampu memimpin dirinya sendiri dan bertanggung jawab atas yang dilakukannya di dalam dunia ini. Hubungan manusia dengan tanahnya merupakan hubungan kodrat yang tidak dapat dipisahkan, semua manusia yang hidup maupun yang mati juga membutuhkan tanah tak terkecuali dengan perbedaan agama dan kepercayaan.

Tanah dan manusia menjadi suatu yang melekat, tanah sebagai kepemilikan merupakan aspek kebutuhan dasar. Hingga tidak jarang antar manusia menjadi perebutan dan konflik yang disebabkan oleh hak milik. Para ulama Islam bersepakat bahwa pemilik atas tanah adalah Allah, sedangkan arti milik yang disandarkan pada manusia bersifat tidak hakiki namun bersifat majazi tidak mutlak. Dalam ajaran Islam kepemilikan bukan hanya sebagai individu namun juga mengakui kepemilikan kolektif, serta kepemilikan oleh negara.⁷⁶

Ulama fiqih memberikan prinsip-prinsip untuk menggolongkan tanah terlantar dalam beberapa definisi dan persyaratan yaitu umum dan khusus. Para ulama mempunyai perbedaan pandangan dalam pemahaman ayat dan hadis yang disebabkan karena objek tanah, yang diantaranya para ulama tersebut adalah; Abu Hanifah, Malik bin Anas, Al-Syafi'i dan Ahmad bin Hambal serta para ulama yang sependapat dengan mereka.⁷⁷

⁷⁶ Diah Permata Megawati, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Status Hak Milik dalam UU No 05 Tahun 1960 (UUPA)*”, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021.

⁷⁷ Mahlil Ismail, “*Fikih Hak Milik Atas Tanah Negara*” (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013), cet pertama, 35

1. Imam Abu Hanifah

Menurut Abu Hanifah makna tanah mati merupakan tanah yang mempunyai tata ruang yang jelas, yaitu tanah yang tidak dimiliki oleh seseorang atau tidak sedang dimanfaatkan oleh seseorang, dan persyaratan yang disebut tanah mati yaitu jauh dari pemukiman sejauh ukuran panggilan seseorang yang tidak dapat didengar. Dalam hal ini yang berarti pada saat itulah yang menjadikan sebagai alat ukur yang umum digunakan.

2. Imam Malik bin Anas

Dalam pandangan Malik bin Anas yang disebut tanah mati mempunyai makna tanah yang tidak diirrigasi dengan air dan tidak ditanami tumbuhan baik yang dekat maupun yang jauh dari pemukiman dan bukan hak milik seseorang. Dalam hal ini menurut Malik bin Anas makna tanah mati merupakan tanah yang tidak digarap dan tidak sedang ditanami tanaman. Persyaratan sebagai tanah mati masih longgar dan belum ada penjelasan tata ruang yang padat dan jelas pada saat itu.⁷⁸

3. Imam Syafi'i

Menurut pandangan Imam Syafi'i bahwa tanah mati ada dua macam: pertama, tanah mati yang sudah digarap atau dibangun oleh orang Islam, kemudian bangunan ataupun garapannya tersebut hilang dan berubah rata dengan tanah, maka tanah tersebut tetap menjadi pemilik pertama atau hak milik penggarap tanah. Kedua: apabila tanah yang tidak dimiliki seseorang

⁷⁸ Mahlil Ismail, "fikih Hak Milik Atas Tanah Negara" (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013), cet pertama, 36

dan tidak digarap atau dibangun, baik tanah tersebut sudah ada yang memiliki pada masa jahiliyah atau tidak ada yang memilikinya. Tanah itu yang disabdakan oleh nabi Muhammad SAW: barang siapa yang membuka tanah yang mati, berarti itu haknya.

Makna tanah mati menurut Imam syafi'i adalah tanah yang bebas hak milik dan tidak sedang digarap atau dibangun oleh seseorang. Sementara tanah terlantar adalah tanah bekas hak yang dimiliki seseorang namun tidak digarap atau dibangun lagi dan tetap dimiliki penggarap pertama. Imam syafi'i menerapkan asas hak milik individu.

Dalam permasalahan tanah hak milik selamanya terhadap tanah terlantar tidak dibenarkan, karena tidak sejalan dengan asas kemanfaatan dan kemaslahatan, menenlantarkan tanah merupakan hal yang tidak terpuji.⁷⁹

4. Imam Ahmad bin Hambal

Menurut pandangan imam hambal tanah mati merupakan tanah yang tidak dimiliki seseorang. Imam hambal menjelaskan bahwa tanah mati tidak boleh dihidupkan oleh seseorang karena menyangkut kemaslahatan umat islam, dan tidak boleh dijadikan tanah mati. Dalam maknanya tanah mati yang disebutkan oleh Imam Hambal bermakna komperhensif, yaitu tanah yang tidak dimiliki hak seseorang. Tanah mati tidak boleh dihidupkan dengan seenaknya saja, namun harus mendapatkan izin dari

⁷⁹ Mahlil Ismail, "fikih Hak Millik Atas Tanah Negara" _ (yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013), cet pertama, 37

pemerintah dan tanah mati tidak boleh dimatikan, dalam artian bahwa tanah tersebut harus diberdayakan dan digarap untuk kepentingan umat.⁸⁰

Zainudin Al-Razi menjelaskan bahwa, tanah mati merupakan tanah yang tidak dimiliki dan tidak dimanfaatkan oleh seseorang. Makna tanah mati yang dijelaskan oleh Ahmad bin Hambal telah memenuhi tata ruang yang jelas, yaitu tanah yang bebas hak seseorang dan tanah yang tidak dimanfaatkan. Tanah yang tidak dikuasai langsung oleh negara dapat digunakan untuk kepentingan umum dan infrastruktur lainnya terutama untuk kemaslahatan ummat manusia. Permasalahan tanah terlantar dapat diartikan dengan, negara memberi tanah demi sebuah kemaslahatan. Apabila sebuah kemakmuran dan kemaslahatan tidak tercapai maka tanah tersebut dapat dicabut dan dialihkan kepada orang lain, sebagaimana tertera dalam hadist berikut:

“sesungguhnya Rasulullah tidak memberikan tanah kepada kamu melainkan untuk digarap. Karena itu ambillah sebagian yang mampu kamu bangun dan kembalikan sisanya, lalu `Umar membagikan kepada masyarakat. (HR. Bayhaqī)”⁸¹

“sesungguhnya Rasulullah tidak memberikan tanah kepada kamu untuk menghalangi dari manusia, tetapi Rasulullah memberikan tanah kepada kamu untuk digarap. Oleh karena itu ambillah sebagian darinya yang mampu kamu bangun dan kembalikan sisanya, lalu Umar membagikan kepada masyarakat. (HR. Hākim).”⁸²

⁸⁰ Mahlil Ismail, “fikih Hak Millik Atas Tanah Negara”_ (yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013), cet pertama. 37

⁸¹ Abu Bakar Ahmad bin Husayin bin `Ali al-Bayhaqī, Sunan Bayhaqī, (Mesir: Wazarah

⁸² Muhammad bin Abdillah al-Hakim al-Naysābūrī, al-Mustadrak, (Beirūt: Dār al-Kitab al-`ilmiyah, 1990), h. 561. Bayhaqī, Sunan Bayhaqī..., h. 148. Ibn Zaijawaih, al-Amwāl diakses pada tanggal 24 Desember 2023 pukul 00:05

Dua hadist diatas merupakan penjelasan tentang sebuah tanah yang ditelantarkan oleh sahabat Bilal bin Rabbah karena tidak sanggup dalam melakukakn pengelolaan dan pemanfaatan. Pemerintahan umar bin khatab melakukan pengambilan tanah yang tidak dikelola secara baik lalu dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Amru bin Syu'aib meriwayatkan dari bapaknya dari kakeknya bahwa: “ Rasulullah memberikan tanah kepada sekelompok orang dari Muzainah atau Juhainah, tetapi mereka tidak mengelolanya dengan baik. kemudian sekelompok orang datang mengelolanya, lalu orang Juhainah/ Muzainah mengadu kepada `Umar bin Khaṭṭab dan berkata; siapa saja yang memiliki sebidang tanah, lalu ia meninggalkannya selama tiga tahun dan tidak membangunnya, tanah itu dibangun oleh orang lain, maka merekalah lebih berhak atas tanah tersebut. ”

Dalam tiga hadist diatas terdapat penjelasan bahwa, tanah terlantar adalah tanah yang tidak dimanfaatkan oleh pemiliknya, atau tidak mampu dikelola selama tida tahun, kembali menjadi tanah negra atau tanah yang dikuasai negara.

Imam ibnu malik menjelaskan bahwa: “siapa yang menghidupkan tanah mati, kemudian meninggalaknya dalam jangka waktu yang lama, sehingga merusak semua tanaman dana bangunannya. Kemudian digarap dan dibangun oleh orang lain maka tanah tersebut menjadi hak miliknya (penggarap kedua). Ibn yunus menjelaskan bahwa, malik menganalogikan

(qiyas) kepada pemburu burung, kalau sudah lepas menjadi hak orang lain atau yang menangkapnya. Siapa yang menghidupkan tanah yang mati sebelum digarap seseorang, maka tanah tersebut menjadi hak miliknya”.⁸³

Penjelasan imam ibnu malik terhadap tanah terlantar tidak memberikan penjelasan yang begitu jelas, namun secara pemahamannya tanah yang ditinggalkan dan rusak tanamannya serta bangunannya, dan lebih dari tiga tahun ditinggalkan maka kembali kepada negara.

Imam syafii menjelaskan bahwa, tanah terlantar adalah tanah yang ditelantarkan oleh pemiliknya. jika terdapat bangunan kemudian diruntuhkan, dicabut tanamannya, dan tidak ditempati lagi, boleh digarap oleh pihak lain atas izin pemilik yang lama. Imam syafii merupakan ulama yang mahir dalam bidang ushul dan fiqih dalam pemahamannya konsep tanah terlantar adalah tanah yang ditelantarkan dan boleh digarap tetapi harus mendapatkan izin dari penggarap pertama. Namun dalam penjelasannya tersebut tidak disebutkan secara rinci tentang batas waktu untuk memiliki tanah tersebut.

Abu hanifah menjelaskan bahwa: “kasus (lepas hak milik) tanah tersebut tidak menjadi hak milik bagi orang yang menggarapnya tanpa seizin pemerintah”. Sementara ibnu malik berpendapat bahwa, jika seseorang membuka tanah negara tersebut secara sungguh-sungguh dan

⁸³ Ibn Yunus, Fiqh Malik, Al-Taju wa al-Iklil Limukhtasar Khalil, (Mawaqi` al-Islam, <http://www.al-Islam.com>, T.tp.), h. 256. Lihat juga, Fiqh Malik, Manah al-Jalil Syarh Mukhtasar Khalil, (Mawaqi` al-Islam, <http://www.al-Islam.com>, T.tp.), 389 diakses pada tanggal 24 Desember 2023 pukul 00:15

mendekati terbangunya sebuah pemukiman, maka tanah tersebut tidak menjadi hak milik siapapun kecuali dengan keputusan pemerintah. Jika tanah tersebut ditinggalkan dalam waktu yang lama, maka tanah tersebut kembali seperti sedia kala. Dan memungkinkan menjadi milik orang yang menghidupi atau mengelola.⁸⁴

Pada masa umar bin khatab telah dibuat kebijakan reformasi agraria, yang bertujuan untuk penertiban dan pemeberdayaan tanah terlantar dengan memberikan jangka waktu selama tiga tahun bagi pemilik pertama. demikian pula dengan imam hanfi dan imam malik yang telah memberikan persyaratan yang sangat ketat terhadap perolehan hak milik tanah terlantar, harus dengan izin pemerintah. Pemilik tanah tidak mengelola, menggarap dan memanfaatkan tanhnya lebih dari tiga tahun maka tanah tersebut akan kembali kepada tanah negara, dan dihilangkan hak milik bagi pemilik pertama.

Ulama fiqih bersepakat dalam memberikan definisi dan syarat tanah negara terlantar adalah tanah bebas negara dari suatu hak, belum digarap dan belum dimanfaatkan oleh seseorang atau badan hukum yang terletak di suatu daerah atau wilayah. Tanah yang jauh dari pemukiman dan bukan salah satu dari sarana sosial. Sementara tanah negara dan pemerintah dapat mendistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Makana dan persyaratan tanah terlantar yang diberikan

⁸⁴ Mahlil Ismail, "fikih Hak Millik Atas Tanah Negara"_ (yogyakarta: Kaukaba Dipantara cet pertama, 2013), 55

oleh ulama fiqih telah memenuhi standarisasi tata ruang pemerintah sesuai dengan kebutuhan dan kemaslahatan individu dan masyarakat.

Tanah sekarang mempunyai nilai yang bersifat kebutuhan ekonomi dan berharga bagi manusia, sebagai mana tanah sudah dilakukan menataan dengan sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tanah bukan saja tentang lahan perkebunan, pertanian, pemukiman dan sarana publik saja, tetapi tanah sudah menjadi aset berharga dan tak ternilai harganya bagi kehidupan manusia. Sejalan dengan perkembangan sebuah zaman dan proses perubahan pola sosial, dituntut adanya sebuah pembaharuan di semua aspek kehidupan manusia, seperti halnya di beberapa negara islam yang telah merumuskan dalam bentuk undang-undang pertanahan islam.⁸⁵

Dalam hukum islam, memperoleh status hukum tanah terlantar harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh para pemimpin negeri. Dalam hal ini menghidupkan tanah terlantar menjadi suatu hal yang wajib dilakukan sebelum memperolehnya. Seorang muslim yang taat pada perintah agama sudah seharusnya menaati peraturan-peraturan yang bermaslahat bagi dirinya maupun orang lain, maka dari itu dengan adanya peraturan yang ditetapkan dan anjuran dari para ulama fiqih yang seharusnya di teladani dan dilaksanakan.

⁸⁵ Qaidah Fikih, *kedudukan kebutuhan itu menempati kedudukan darurat baik umum maupun khusus*. A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, (Jakarta: Kencana, 2006), 76.

Bagi seorang muslim jika ingin memiliki hak atas tanah negara yang terlantar, harus mengidentifikasi dan melihat syarat-syarat yang sesuai dengan kondisi sekarang. Identifikasi tersebut merupakan cikal bakal pengetahuan untuk memiliki hak atas tanah terlantar, tanah negara terlantar yang dimaksud adalah tanah negara bebas yang belum dimiliki dan dikaitkan hak oleh hamba Allah, letak tanah tersebut jauh dari pemukiman dan bukan fasilitas umum sosial lainnya. Meskipun kondisi tanah tersebut tidak produktif, berpasir, bebatuan. Dimasa sekarang daerah yang padat penduduk, penyempitan tanah semakin terasa karena melejitnya kebutuhan industrialisasi dan kebutuhan manusia pada masa sekarang. Pada zaman modern sekarang tanah tidak lagi dilihat dari sisi subur dan tidak suburnya, melainkan dilihat dari sisi tataletak tanah yang strategis, karena tanah pada masa sekarang sudah dimaksimalkan sesuai dengan proporsi tanah tersebut sesuai jenis tanah tersebut, sehingga dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan dan pembangunan di segala bidang, termasuk dalam sektor pertanian dan jenis pangan.⁸⁶

Sebagaimana dalam mengidentifikasi tanah yang terlantar, menghidupkannya harus memiliki sebuah pemahaman dalam fiqih, maka dari itu pengembangan ilmu fiqih untuk kemajuan dan kemaslahatan harus ditaati sebagai seorang muslim, para ulama fiqih menetapkan beberapa persyaratan dan kebutuhan untuk menghidupkan kembali tanah

⁸⁶ Qaidah Fikih, *kedudukan kebutuhan itu menempati kedudukan darurat baik umum maupun khusus...77.*

terlantar/mati, dalam hal ini para ulama fiqih membagi pola yang digunakan, yaitu pola induktif dan metode *bayani*.

Beberapa ulama fiqih membahas tentang beberapa persyaratan menghidupkan tanah mati/terlantar untuk memperoleh hak milik atas tanah tersebut, diantaranya ialah: Imam Abu hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal dan beserta para murid dan fuqaha yang sepaham dengan mereka.

Imam abu hanifah berpendapat dan menetapkan persyaratan bagi para muslimin mengenai menghidupkan tanah terlantar/mati, dengan cara menggarap, mngairi dan menanami berikut beberapa hadist yang menjadi pedomanya:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْأَمَلِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ أَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّ الْأَرْضَ أَرْضُ اللَّهِ وَالْعِبَادَ عِبَادُ اللَّهِ وَمَنْ أَحْيَا مَوَاتًا فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ جَاءَنَا بِهَذَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِينَ جَاءُوا بِالصَّلَوَاتِ عَنْهُ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Abdah Al Amuli, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Utsman, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Al Mubarak telah mengabarkan kepada kami Nafi' bin Umar, dari Ibnu Abu Mulaikah dari 'Urwah ia berkata; aku bersaksi bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah memutuskan bahwa bumi ini adalah bumi Allah, dan para hamba adalah hamba Allah, dan barang siapa yang menghidupkan lahan mati maka ia yang lebih berhak terhadapnya. Telah datang kepada kami dengan membawa hal ini dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam orang-orang yang datang membawa shalat darinya.” (HR. Abu Daud).⁸⁷

⁸⁷ Hadis sunan abu daud [Hadits Sunan Abu Daud Jilid 3 \(Indonesia Arab \) : Salafy Indonesia \(mantan LDII\) : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive](#) (HR Abu

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا عَلَى أَرْضٍ فَهِيَ لَهُ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami (Ahmad bin Hanbal), telah menceritakan kepada kami (Muhammad bin Bisyr), telah menceritakan kepada kami (Sa'id) dari (Qatadah), dari (Al Hasan) dari (Samurah) dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau berkata: "Barangsiapa yang memagari kebun di atas tanah, maka lahan tersebut adalah miliknya." (HR Abu Daud).⁸⁸

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَالِكٌ قَالَ هِشَامُ الْعَرِقِيُّ الظَّالِمُ
أَنْ يَغْرِسَ الرَّجُلُ فِي أَرْضِ غَيْرِهِ فَيَسْتَحِقَّهَا بِذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ وَالْعَرِقِيُّ الظَّالِمُ كُلُّ مَا أَخَذَ
وَاحْتَفَرَ وَغَرَسَ بِغَيْرِ حَقِّ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin 'Amr bin As Sarh, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahb, telah mengabarkan kepadaku Malik, ia berkata; Hisyam; keringat yang zhalim adalah seorang laki-laki menanam di lahan orang lain kemudian orang lain tersebut memilikinya karena sebab tersebut. Malik berkata; dan keringat zhalim adalah setiap apa yang diambil dan digali serta ditanam dengan tanpa hak.” (HR. Abu Daud)⁸⁹

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ : ثنا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ : ثنا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي
الزُّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا جِمَى إِلَّا
لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ

Daud) No 2672. Diakses pada tanggal 03 Februari 2024 pada pukul 20:12 WIB

⁸⁸ Hadis sunan abu daud. [Hadits Sunan Abu Daud Jilid 3 \(Indonesia Arab \) : Salafy Indonesia \(mantan LDII\) : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive](#) (HR Abu Daud) No 2673. Diakses pada tanggal 03 Februari 2024 pada pukul 20:20 WIB

⁸⁹ Hadis sunan abudaud. [Hadits Sunan Abu Daud Jilid 3 \(Indonesia Arab \) : Salafy Indonesia \(mantan LDII\) : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive](#) (HR Abu Daud) No 2674. Diakses pada tanggal 03 Februari 2024 pada pukul 20:27 WIB

Artinya: “Tidak dapat dipertahankan sesuatu hak, kecuali yang telah mendapatkan izin Allah dan Rasulnya.” (HR Abu Daud)⁹⁰

Diatas merupakan hadist yang memberikan persyaratan bagi kaum muslim untuk menghidupkan tanah dan larangan menempati tanah yang bukan haknya, bagi seorang muslim menghidupkan tanah terlantar/mati harus melalui izin pemerintah setempat. Hadist diatas menunjukkan hukum tanah untuk kemslahatan umat, bukan untuk lainnya apalagi untuk hukum klaim tanah untuk berburu. Imam Abu hanifah tidak membedakan antara menghidupkan tanah mati dengan air sungai serta untuk berburu, lahan yang tidak mampu dibangun oleh seseorang muslim, boleh dibangun dan dimiliki orang lain.

Tanah merupakan hal yang penting, namun jika pemerintah membutuhkan tanah maka, pemerintah boleh membeli dari pemeliknya dan tidak boleh memiliki sungai maupun hewan yang hidup diatas tanah tersebut didarat maupun laut.⁹¹

Konsep yang ditawarkan oleh Imam Abu Hanifah tentang menghidupkan tanah terlantar/mati, belum menjelaskan bagaimana metode dan cara yang jelas, namun Imam Abu Hanifah menjelaskan tentang bagaimana penguasaan lahan bersifat sosial, artinya lahan yang bersifat tidak privat kemungkinan bisa dikelola oleh orang lain, apabila tidak mampu mengelolanya. Semua lahan sosial termasuk isinya merupakan hak bersama dalam pemanfaatan dan pengelolaanya, pemerintah tidak diajarkan

⁹⁰ Hanafi, Fiqh Hanafī, Syarḥ Ma`ānī al-Athār, (Mawaqī` Ya`sūb: Maktabah Syamilah,). 311.

⁹¹ Syawkani, Al-Durari al-Muzainah Syarḥ al-Durar al-Bahiyah. 120

membatasi atau menghalangi, apabila ada seseorang sangat membutuhkan lahan.⁹²

Ulama fiqih yang lain berpendapat mengenai persyaratan menghidupkan tanah terlantar/mati. Seperti Imam Malik bin Anas menurutnya siapa yang menggarap tanah mati, maka itu erupakan hak orang yang menghidupinya, tidak ada hak bagi mereka terhadap sesuatu yang diambil atau ditanam dengan cara tidak benar. Imam malik sepakat dengan Umar bin Khatab menurutnya, siapa yang menggarap tanah mati, maka itu haknya.⁹³

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ وَلَيْسَ لِعِرْقِي ظَلَمٌ حَقٌّ حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَغْنِي ابْنِ إِسْحَقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ وَذَكَرَ مِثْلَهُ قَالَ فَلَقَدْ خَبَّرَنِي الَّذِي حَدَّثَنِي هَذَا الْحَدِيثَ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَسَ أَحَدُهُمَا نَخْلًا فِي أَرْضِ الْآخَرِ فَقَضَى لِصَاحِبِ الْأَرْضِ بِأَرْضِهِ وَأَمَرَ صَاحِبَ النَّخْلِ أَنْ يُخْرِجَ نَخْلَهُ مِنْهَا قَالَ فَلَقَدْ رَأَيْتُهَا وَإِنَّهَا لَتَضْرِبُ أَصُولُهَا بِالْفُؤُوسِ وَإِنَّهَا لَتَنْخُلُ عُمٌّ حَتَّى أُخْرِجَتْ مِنْهَا حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ إِسْحَقَ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عِنْدَ قَوْلِهِ مَكَانَ الَّذِي حَدَّثَنِي هَذَا فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَكْثَرُ ظَنِّي أَنَّهُ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ فَأَنَا رَأَيْتُ الرَّجُلَ يَضْرِبُ فِي أَصُولِ النَّخْلِ⁹⁴

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami (Muhammad bin Al Mutsanna), telah menceritakan kepada kami (Abdul Wahhab) telah menceritakan kepada kami (Ayyub) dari (Hisyam bin 'Urwah) dari (ayahnya) dari (Sa'id bin Zaid) dari Nabi shallallahu 'alaihi

⁹² Hanafi, Fiqh Hanafi, Syarh Ma`ānī al-Athār, (Mawaqi` Ya`sūb: Maktabah Syamilah.), 311.

⁹³ Syawkani, Al-Durari al-Muzainah Syarh al-Durar al-Bahiyah.121

wasallam, beliau bersabda: "Barang siapa yang menghidupkan lahan yang mati maka lahan tersebut adalah miliknya, tidak ada hak bagi keringat yang zhalim." Telah menceritakan kepada kami (Hannad bin As Sari) telah menceritakan kepada kami ('Abdah) dari (Muhammad bin Ishaq) dari (Yahya bin 'Urwah) dari (ayahnya) bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Barang siapa yang menghidupkan lahan yang mati maka lahan tersebut adalah miliknya." Dan ia menyebutkan sesuatu yang sama dengannya. Ia berkata; sungguh telah telah mengabarkan kepadaku orang yang telah menceritakan kepadaku hadits ini, bahwa dua orang telah memperkarakan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Salah seorang diantara diantara mereka menanam pohon kurma di lahan orang lain. Kemudian beliau memutuskan bahwa orang yang memiliki lahan mendapatkan lahannya dan memerintahkan kepada pemilik pohon kurma agar mengeluarkan pohon kurma dari lahan tersebut. 'Urwah berkata; sungguh aku melihat pohon kurma tersebut akarnya telah ditebang menggunakan kapak. Sesungguhnya pohon kurma tersebut adalah pohon kurma yang sempurna tinggi dan lebatnya. Hingga pohon tersebut telah dikeluarkan darinya. Telah menceritakan kepada kami (Ahmad bin Sa'id Ad Darimi), telah menceritakan kepada kami (Wahb) dari (ayahnya), dari (Ibnu Ishaq) dengan sanad dan maknanya, hanya saja ia mengatakan pada perkataan (di tempat ia menceritakan kepadaku ini); kemudian seorang sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata; dan perkiraan kuatku bahwa ia adalah (Abu Sa'id Al Khudri), dan aku melihat seorang laki-laki yang menebang akar pohon kurma. (HR Abu Daud)

Pendapat persyaratan Imam Malik masih belum mencukupi, karena dalam kondisinya tanah madinah pada zaman Imam Malik belum bernilai ekonomis dan belum mempunyai tata ruang yang jelas, masyarakat madinah masih bersifat nomaden atau berpindah pindah dan tergantung sifat tanah yang ditempati, subur dan berumputan yang bertujuan untuk mengembala ternak. Imam Malik memberi persyaratan menghidupkan tanah terlantar/mati dengan cara adanya bangunan yang berdiri dan tanaman untuk dikelola.

Imam Syafii berkata:

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ قَالَ مَالِكٌ وَالْعِرْقُ الظَّالِمُ كُلُّ مَا اخْتَفَرَ أَوْ أُخِذَ أَوْ غُرِسَ بِغَيْرِ حَقٍّ⁹⁵

Artinya: " Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari (Hisyam bin 'Urwah) dari (Ayahnya) bahwa Rasulullah Shalla Allahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa menghidupkan tanah yang telah mati maka itu adalah miliknya, dan keringat orang yang berbuat zhalim (merampas tanah) tidak mendapatkan hak apapun." Malik berkata; "Keringat yang zhalim adalah setiap apa yang dilubangi atau diambil atau ditanam tanpa hak."

“Lalu bagaimana bisa kalian menyelisih apa yang kalian riwayatkan dari Nabi dan Umar, sedangkan ini menurut kalian adalah Sunnah dan diamalkan setelahnya? Kalian juga memandang bahwa wali bisa memberi, padahal wali tidak boleh memberi seseorang apa yang bukan miliknya, dan tidak boleh menahan hartanya, dan tidak ada dosa bagi seseorang untuk mengambil hartanya sendiri. Apabila seseorang menghidupkan tanah yang mati maka ia telah mengambil hartanya, dan tidak ada berhak mencegahnya dari itu. Maka dikatakan kepada seseorang mengenai apa yang tidak ada pencegahannya dari itu dan ia boleh mengambilnya, “Janganlah engkau mengambilnya kecuali dengan seizin sultan”⁹⁶.

⁹⁵ Rif'at Fauzi, Abdul Muthalib ,”*Imam Syafi'i AL-UMM, tahqiq dan Tahrij*” (Jakarta: Pustakaazzam) 2015, 648

⁹⁶ Rif'at Fauzi, Abdul Muthalib ,”*Imam Syafi'i AL-UMM, tahqiq dan Tahrij*” 648

Menurut penuturan diatas, Imam Syafi'i memberi penjelasan bahwa, menghidupkan tanah mati tanpa izin Sultan Atau pemimpin hukumnya tidak sah. Imam syafi'i dalam memberikan persyaratan menurutnya ada dua konsep; *pertama*, tanah yang belum memiliki hak atas tanah, bangun dengan syarat ada bangunan rumah, pagar, tanaman, sumur/pengairan dan ada jalan jadilah hak milik atas tanahnya. Jika dalam beberapa waktu bangunan tersebut diruntuhkan dan dicabut tanamannya atau tidak ditempati lagi, maka tanah tersebut boleh diagarap oleh pihak lain atas seizin pemilik pertama. *Kedua*, tanah yang belum dimiliki sesuatu hak oleh seseorang digarap secara terus menerus dan menghasilkan, jadilah hak milik, apakah ada izin atau tidak dari pemerintah.⁹⁷ Hak milik Umat ada dua: *Pertama*, tanah untuk lahan pertanian yang digunakan untuk menanam, sumur, sungai ataupun sumber mata air yang menunjang menanam tumbuhan dapat mendapatkan manfaat bagi umat. *Kedua*, semua orang berhak dapat memperolehnya yang bermanfaat bagi dirinya sendiri meliputi barang tambang.

Imam syafi'i dalam persyaratan penghidupan tanah mati sudah memenuhi tata ruang yang baik dan memberikan persyaratan yang lengkap seperti menanam, memagari mengairi dan meberi akses jalan dan jadilah hak milik atas tanah. adapun Tanah yang diambil alih menjadi tanah haram, tanah haram merupakan tanah dari penduduk Quraisy, dan tanah yasrib merupakan tanah penduduk AWS dan Kharaj, yang artinya mereka lebih berhak atas tanah tersebut. Namun dalam memberikan persyaratan izin

⁹⁷ Mahlil Ismail, "fikih Hak Millik Atas Tanah Negara" _ (yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013), cet pertama 52

menggarap tanah mati atau terlantar, imam syafi'i tidak memiliki kekonsistenan dan ketegasan, sebab imam syafi'i beranggapan menghidupkan tanah mati/terlantar tidak mesti ada izin pemerintah, namun di sisi lain tetap mengakui ada izin dari pemerintah.⁹⁸

Dalam penjelasannya imam syafi'i lebih kepada menghidupi tanah terlantar dengan cara pertanian, yang harus dipagar, ada perairan dan jalan, serta rumah untuk ditempati. Imam Syafi'i mengakui tentang adanya tata ruang selain tempat umum dan sarana sosial lainnya yang dapat dikuasai oleh pemerintah untuk kemaslahatan umum.

Persyaratan Tanah terlantar dan cara menghidupinya supaya menjadi hak milik atas tanah terlantar, oleh Imam Ahmad bin Hanbal menjadi konsep yang bisa diterapkan. Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa, tanah yang tidak ada pemiliknya atau tanah yang belum memiliki hak atas tanah tersebut, siapapun yang menggarap tanah tersebut atas izin pemerintah, maka dapat menjadi hak milik orang yang menghidupi tanah tersebut. Tanah tersebut selain dari tanah milik negara yang digunakan sebagai infrastruktur kepentingan umum, dan juga tanah tersebut milik seorang muslim dan seorang kafir *zimmi*, maka tanah tersebut tidak boleh ditempati, dikelola, ataupun digarap.

⁹⁸ ⁹⁸ Mahlil Ismail, "*fikih Hak Millik Atas Tanah Negara*"_ (yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013), cet pertama. 54

حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا شريك عن أبي إسحاق عن عطاء عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرع في أرض قوم بغير إذنه فليس له من الزرع شيء وله نفقته . رواه أبو داود قال الشيخ الألباني

Artinya: “Siapa yang menanam diatas tanah suatu kaum tanpa seiizin pemiliknya maka ia tidak memperoleh apa-apa dan berhak membayar ganti rugi.” (HR. Abu Daud), Al-Bani menyatakan Hadist tersebut sah.

Hadist diatas merupakan representasi hukum dan dijadikan acuan bagi umat muslim, karena sebuah tanah yang dimiliki seseorang, kemudian digarap oleh orang lain dan mengetahui bahwa tanah itu milik orang lain, maka hak atas apa yang dihasilkan diatas tanah tersebut dan perbuatannya termasuk perbuatan yang dzalim.

Imam Ahmad bin hambal membagi *Al-Uruq* 4 macam yaitu: secara batiniyah dan secara lahiriah. Secara batiniyah adalah menggarap tanah/lahan yang dikuasai negara diperuntukkan untuk umum seperti jalan, lahan dan perumahan/pemukiman serta kepentingan sosial lainnya, hal ini tidak boleh digarap karena demi kepentingan kemashlahatan umat islam. sedangkan lahiriah merupakan menggarap dan membangun atas tanah milik seseorang muslim atas penegetahuannya bahwa, tanah tersebut milik orang lain.⁹⁹

Menurut Al-khatibi didalam kitab *Ma'alim As-Sunan* Syarh Sunan Abi Dawud mengatakan bahwa, menghidupkan tanah yang terlantar/mati dengan menggali, menggarap dan mengalirkan air pada tanah tersebut, sebagai bentuk kemakmuran tanah, siapa saja yang melakukan demikian maka dia

⁹⁹ Mahlil Ismail, “fikih Hak Millik Atas Tanah Negara” 58

telah memiliki tanah itu baik diizinkan oleh sulthan atau tanpa seizin sulthan.¹⁰⁰

Menuurut Al-khatabi diatas dengan seseorang menghidupkan tanah mati/terlantar dengan syarat mengelola tanah tersebut dan mendapatkan izin atau tidak dari pemerintah, maka sudah dipastikan bahwa seseorang yang menghidupi tanah tersebut, yang berhak atas tanah tersebut. Berbeda dengan pendapat dalam penjelasan Al-syawkani.

Al-syawkani menjelaskan bahwa, didalam bab Menghidupkan tanah mati: Siapa yang lebih awal menghidupkan tanah tidak dijadikan alasan baginya dan orang lain, maka tanah tersebut lebih berhak baginya dijadikan hak milik. Pemerintah boleh melindungi tanah yang ada kemaslahatan dari tanah mati untuk pemukiman atau kehidupan lainnya. Orang yang lebih dulu menggarap tidak dijadikan alasan untuk dijadikan hak miliknya. Karena Hadith Jabīr, Nabi bersabda: siapa yang menghidupkan tanah mati, maka tanah tersebut menjadi hak miliknya. Ketika Nabi bersabda: siapa yang menggarap lebih dulu yang belum digarap orang muslim lain, maka tanah tersebut menjadi hak miliknya. Karena itu keluarlah manusia untuk menggarap dan memagari dengan berbagai tanda, namun tidak membangun secara sungguh-sungguh. Pemerintah boleh melindungi tanah mati untuk pemukiman dan sarana lainnya.¹⁰¹

¹⁰⁰ Mahlil Ismail, *"fikih Hak Millik Atas Tanah Negara"* (yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013), cet pertama. 54

¹⁰¹ Syawkani, Al-Durari al-Muzainah Syarḥ al-Durar al-Bahiyah. 122

Hukum tanah terlantar tersebut dikaitkan dengan sifat yang memberi konotasi, yaitu *Al-mawat*. Pengetahuan sebagai *al-mawat* merupakan dapat dilihat dari hadist diatas, dari penafsiran para ulama diatas, menghidupkan tanah mati/terlantar syaratnya adalah dengan menggarap, memagari, membuat jalan, membangun pemukiman, mengairi menanam, merawat sehingga dapat mengembangkan tanah dan menyuburkannya. Para ulama fiqih menetapkan sebuah aturan atau syarat agar seseorang dapat memanfaatkan tanah mati/terlantar antara lain dengan menggarap secara terus menerus, memagari, membangun pemukiman, membuat jalan, menanam dan merawat, mengairi, menumbuhkan pohon yang berbuah hingga dapat dimanfaatkan oleh manusia dan hewan, dan juga tentu memerlukan izin kepada pemimpin.

Para ulama ulama fiqih sangat menitikberatkan dalam membuat persyaratan menghidupkan tanah terlantar/mati kepada penggarap atau pengelola supaya dalam pengelolaanya harus dilakukan dengan sempurna dan menjadikan kemanfaatan bagi makhluk Allah SWT, terutama pada manusia itu sendiri dalam memenuhi kebutuhan serta bentuk teknis dalam persyaratan untuk dimiliki sebagai hak milik.

Para ulama fiqih seperti Hanafi, syafi'i, Hanbali, maliki berbeda pendapat tentang penetapan persyaratan izin penggarap dan menghidupkan tanah mati terlantar.¹⁰² *Pertama*, dilihat bagaimana letak jauh dan dekatnya

¹⁰² Poerwadarminta W.J.S., *memberikan makna mengerjakan sawah, ladang dan sebagainya*. Lembaga Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007). 351

sebuah tanah dari pemukiman atau tempat ramai sepemahaman mereka. *Kedua*, syarat personal penggarap atau yang menghidupkan tanah mati/terlantar adalah seorang muslim. Dalam dua persyaratan ini yang membuat perbedaan dikalangan ulama.

Para ulama fiqih yang terdiri dari Hanafi, maliki, syafi'i dan hanbali serta murid mereka memberikan persyaratan dan menetapkan dua syarat bagi penghidupan tanah mati/terlantar. *pertama*, syarat privat yaitu seseorang yang menghidupkan tanah mati/terlantar harus baligh, dewasa dan cakap dimata hukum serta sangat membutuhkan lahan. *Kedua*, syarat diperlukanya izin dari pemerintah, jika penggarap tanah mati/terlantar yang berada di dekat pemukiman penduduk, namun jika berada jauh dari pemukiman penduduk, sejauh teriakan keras seseorang tidak terdengar lagi maka izin dari pemerintah tidak diperlukan. Izin menggarap tanah mati/terlantar selama tiga tahun, jika tanah tidak dgatap selama kurang lebih tiga tahun maka pemerintah dapat mengambil alih tanah tersebut dan diputuskanya hak-hak atas tanah tersebut.

Imam Abu Hanafi meberikan sebuah persyaratan bagi penggarap tanah mati/terlanatar harus seizin dari pemerintah. Hal tersebut supaya terdapat pencegahan adanya fitnah dalam kepemilikan tanah, konglomerasi, dan spekulasi tanah. hanafi memberikan penjelasan terhadap tanah mati/terlantar mengapa harus mendapatkan izin dari pemerintah, karena pemerintah berhak melindungi dan menata tanah mati/terlantar untuk kemaslahatan

umat islam.¹⁰³ Hanafi memberikan penjelasan menghidupkan tanah mati/terlantar dngan cara menanam, mengairi dan membuat jalan sepaham dengan Syafi'i. Dalam penjelasannya hanafi tidak memberikan jangka waktu ditinggalnya sebuah tanah oleh pemiliknya, namun hanafi hanya menjelaskan tentang tidak dapat ditolelirnya meninggalkan tanah bersama tanaman dengan alasan yang tidak rasional. Meninggalkan tanah bersama tanaman dapat merugikan tanah tersebut, selain tanah tersebut kembali menjadi hutan dan sarang penyakit, meninggalkan tanah juga bukan termasuk perilaku yang terpuji, karena masih banyak orang yang membutuhkan tanah tersebut untuk digarap dan diambil manfaatnya. Imam Hanafi seharusnya menjelaskan juga tentang jarak jangka waktu meninggalkan tanah, dan juga faktor yang menghendaki untuk ditinggalkan seperti, bencana alam; erosi, banjir, peperangan yang berkepanjangan yang dapat mengancam pemilik.

Merujuk kepada aplikasi nabi Muhammad S.A.W dan Umar bin al-Khattab serta Imam Hanbali, lamanya masa ditinggalkannya selama tiga tahun, tidak digarap dan tidak diurus dengan sungguh-sungguh maka tanah tersebut kembali menjadi tanah mati/terlantar, dapat dialihkan oleh pemerintah kepada pihak lain. Imam Hanafi dalam persyaratannya tidak bertuju kepada orang islam saja, siapapun berhak menggarap tanah mati/terlantar tentu setelah memperoleh izin dari pemerintah.

¹⁰³ Al-Kasani, *Fiqh Hanafi, Bada' al-Sana' fi Tartibi al-Syar' al-Beirut*: (Dār Ihyā Al-Turath al-'Arabi), 1998. 55

Imam Maliki mempunyai kesamaan pendapat dengan Hanafi dalam hal mengklasifikasi tanah mati/terlantar yang dekat dengan pemukiman penduduk memerlukan izin dari pemerintah. Sedangkan tanah mati/terlantar yang jauh dari pemukiman tidak memerlukan izin pemerintah. Malik menjelaskan bahwa ada dua tanah mati/terlantar, yang dekat dan yang jauh dari pemukiman.¹⁰⁴ Imam Malik dalam persoalan privat berbeda dengan Hanafi, menurutnya kafir zimmi tidak berhak menghidupkan tanah mati/terlantar yang terletak berada di jazirah Arab (Makkah, Madinah, Hijaz, Nejd, Yaman) tidak boleh dimiliki, tidak boleh dibagi, tidak boleh diperjualbelikan. Karena tanah tersebut merupakan dalam kategori tanah *fa'i* dan merupakan hak umat Islam seluruhnya pada waktu itu. Artinya izin menggarap tanah mati/terlantar diberikan kepada orang Islam saja.¹⁰⁵ Malik dalam penjelasannya memberikan persyaratan izin membuka atau menghidupi tanah mati/terlantar sudah memenuhi kemaslahatan umat. Tanah yang berada di lingkungan penduduk perlu adanya izin dari pemerintah supaya menjaga ketertiban dan kemaslahatan bersama. Sedangkan tanah yang jauh dari lingkungan pemukiman tidak perlu adanya izin, karena bukan merupakan suatu yang mutlak. Malik memberikan persyaratan bukan hanya izin saja namun harus memastikan tanah mati/terlantar tersebut digarap dengan sungguh-sungguh dan memberikan manfaat.

¹⁰⁴ Malik, *Fiqh Malik, al-Muntaqā Syarḥ al-Muwaṭṭa'*. (Maktabah Syamilah: Mawaqif Islām, T.tp.), 476

¹⁰⁵ Malik, *Fiqh Malik, al-Muntaqā Syarḥ al-Muwaṭṭa'*..., 37

Imam Syafi'i memberikan penjelasan tentang menggarap tanah mati/terlantar berbeda dengan dua ulama diatas. Imam Syafi'i tidak menitikberatkan kepada persoalan perizinan, namun lebih kepada menghidupkan tanah dengan sungguh-sungguh seperti membuat perairan, membuat pagar, dan membuat sebuah jalan umum yaitu merupakan syarat yang wajib untuk memperoleh suatu tanah terlantar dan di jadikan sebuah hak milik tanah mati/terlantar. Imam Syafi'i mengaplikasikan dua syarat utama yang mutlak, yaitu silihat dari alat dan bukti, dengan tanah mati tersebut dimanfaatkan kepada lahan pertanian harus dibersihkan, ditanami,diari dipagari dan membuat jalan.

Dalam penjelasan tentang perizinan terdapat perbedaan pendapat terkait dengan perizinan hak atas tanah terlantar. Nabi Muhammad SAW memberikan hak atas tanah terlantar/mati kepada seseorang sekaligus izin untuk menggarap dan menghidupkan tanah mati/terlantar, bukan dari pemerintah memberikan izin kepada manusia. Pemerintah tidak boleh memberikan dan melarang sesuatu hak atas tanah mati,tidak boleh memiliki atas suatu hak yang tidak diketahui manusia.¹⁰⁶

Penjelasan Imam Syafi'i tentang perizinan terkait tanah terlantar/mati tidak ditunjukkan kepada izin pemerintah namun cukup dari Allah dan Rasul, maka dari itu tidak perlu lagi izin pemerintah. Namun dalam persyaratanya Syafi'i mementingkan penggarapan dan penghidupan tanah mati/terlantar harus dapat diketahui oleh manusia, dengan sebuah simbol

¹⁰⁶ Syafi'i, *Fiqh Syafi'i, Al-Umm*, (Mawaqi' Ya'sub, Maktabah Syamilah). 47

yang tertentu sebagai sebuah alat bukti hak atas tanah terlantar. Imam Syafi'i melakukan pemfokusan dalam sebuah pembahasan mengenai tanah mati yang luas tidak memiliki potensi namun dikuasai oleh negara, jika tanah tersebut diminta oleh seseorang atau suatu badan hukum tertentu yang membutuhkan tanah tersebut, dapat diberikanya sebagian hak atas tanah tersebut dan pemerintah tidak dapat melakukan larangan atau tidak memberikanya suatu hak tersebut, namun jika terdapat sebuah tanah yang dimiliki oleh negara dan tanah tersebut tidak luas, maka pemerintah tidak mempunyai hak untuk memberikan hak walaupun sangat dibutuhkan oleh pihak yang meminta.¹⁰⁷

“ siapa yang menghidupkan tanah mati, maka ia menjadi miliknya. Izin menggarap tanah itu dari Allah dan Rasul-Nya, kemudian tanah itu bagimu (izin) dari Nabi. (HR. Syafi'i) ”¹⁰⁸

Kutipan hadist diatas merupakan suatu dalil yang mejadi acuan imam syafi'i untuk memberikan pendapat tentang tidak perlunya izin pemerintah terkait mendapatkan hak atas tanah terlantar. Penjelasan Syafi'i, Al-Mawardi, dan Al-Syawkānī tentang izin untuk menggarap dan menghidupkan tanah mati sangat fleksibel; mereka berpendapat bahwa cukup izin dari syara' (Allah dan Nabi), namun menggarap dan menghidupkan dengan sungguh-sungguh merupakan syarat yang sangat ketat untuk memperoleh hak milik. Syafi'i berfokus pada sisi perizinan,

¹⁰⁷ Syafi'i, *Fiqh Syafi'i, Al-Umm*,..., 47

¹⁰⁸ Syafi'i, *Fiqh Syafi'i, Al-Umm*,..., 46

tetapi pada sisi berusaha menghidupkan dengan sungguh-sungguh, mengairi, memagari, dan membuat jalan.

Sementara imam Hanbali dan Imam Hanafi setuju bahwa izin untuk menggarap tanah mati selama tiga tahun baru dapat menjadi hak milik, Ahmad mensyaratkan bahwa selain izin untuk menggarap selama tiga tahun, juga harus ada izin untuk menggarap selama tiga tahun. juga harus memiliki kekuatan untuk mengembangkan, mengelola dan menghidupkan.

Ahmad menjelaskan bahwa, diriwayatkan oleh Rafi` bin Khadij bahwa Nabi bersabda: “siapa yang menanam di atas tanah suatu kaum dengan tidak seizin pemerintah, maka dia tidak memperoleh apa-apa dari tanaman tersebut dan berhak membayar ganti rugi. Sabda Nabi tersebut bukan diperoleh dengan cara zalim, menunjukkan bahwa perolehan hak milik atas tanah mati yang selain hak umat Islam”¹⁰⁹

Terdapat sebuah pemahaman Ulama Fiqih tentang siapa dan bagaimana sebuah keadaan tanah mati/terlantar yang dapat dimanfaatkan, dikelola, dan dihidupkan serta perlu atau tidaknya sebuah izin pemerintah, terdapat 3 poin diantaranya sebagai berikut, *pertama*, setiap manusia hamba Allah yang beragama Islam atau non islam, laki-laki atau perempuan, yang berakal, baligh serta cakap didepan hukum. *Kedua*, membutuhkan (rumah, lahan perkenunan dan pertanian sebagai bentuk keberlanjutan kehidupan). *Ketiga*, ketentuan izin penggarapan dan penghidupan (a) izin mutlak diperlukannya untuk tanah mati/terlantar yang dekat dengan lingkungan

¹⁰⁹ Mahlil Ismail, “*fikih Hak Millik Atas Tanah Negara*”..., 71

pemukiman dan tanah mati/terlantar dikuasai langsung oleh negara. (b) izin relatif diperlukanya untuk tanah mati/terlantar yang jauh dari lingkungan pemukiman, tidak menghasilkan sesuatu dan tanah tersebut tidak dikuasai langsung oleh negara.¹¹⁰

Dalam menentukan izin dan batasan tanah mati untuk digarap dan dihidupkan, ulama fiqh berbeda pendapat. Perbedaan ini termasuk tanah mati/ terlantar yang dekat dengan pemukiman dan tanah mati yang jauh dari pemukiman. serta tanah yang tidak dihuni yang dimiliki langsung oleh negara. Pendapat *pertama* bahwa karena sarana umum dan sosial serta kebutuhan uang negara dari Kharaj, siapa pun yang ingin menggarapnya harus mendapatkan izin pemerintah yang ketat untuk menjaga ketertiban, pemberdayaan tanah, dan kemaslahatan masyarakat. Pendapat *kedua* berpendapat bahwa karena tanah mati, atau tanah yang tidak dimanfaatkan, tidak dikuasai langsung oleh negara, masalah izin menjadi lebih mudah. Ulama Hadith dan ulama fiqh setuju bahwa Hadith-Hadits yang menetapkan izin pemerintah untuk membangun dan menggarap tanah mati berasal dari Nabi.¹¹¹

Berikut merupakan perbandingan antara hukum islam dan hukum nasional agraria dalam kepemilikan hak atas tanah terlantar;

- a. kepemilikan hak tanah terlantar menurut hukum islam untuk menghidupkan tanah terlantar harus sanggup dan bekemampuan

¹¹⁰ Mahlil Ismail, "*fikih Hak Millik Atas Tanah Negara...*, 74

¹¹¹ Mahlil Ismail, "*fikih Hak Millik Atas Tanah Negara...*,74

penggarapan sedangkan dalam hukum agraria nasional yang diatur dalam UUPA merupakan penggarap harus berkewarganegaraan Indonesia (pasal 21 UUPA), dan juga tanah terlantar dikembalikan kepada negara lalu dialokasikan kembali sesuai kebijakan pemerintah.

b. dalam perusahaan perizinan dalam penghidupan tanah terlantar menurut UUUPA adalah wajib demi kepastian hukum yang diatur dalam pasal 19 Undang-Undang No 5 Tahun 1960. Namun dalam hukum islam perizinan ini memiliki pendapat ulama mazhab berbeda-beda, namun dalam kesempatan dan pendapat para fuqaha tentang perizinan ini menganjurkan izin pendaftaran tanah untuk kepentingan umat dan kemaslahatannya.

c. menurut prosedur dan otoritasnya, menurut hukum islam menekankan inisiatif individu dalam penghidupan tanah terlantar dan memperoleh hak milik setelah tanah tersebut dimanfaatkan. Dan menurut hukum agraria nasional melibatkan peran aktif pemerintah dalam identifikasi, penetapan dan redistribusi tanah terlantar.

d. Dalam pengenaan sanksinya akibat menelantarkan tanah menurut hukum islam lebih kepada sanksi moral dan sanksi sosial. Sedangkan menurut hukum agraria nasional sanksi terdapat sanksi administratif yang termasuk pencabutan hak milik atas tanah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisa diatas maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Status hukum kepemilikan hak atas tanah terlantar dalam hukum Islam dan hukum agraria nasional memiliki beberapa kesamaan dan perbedaan. Dalam hukum Islam, tanah terlantar memiliki dua kriteria: pertama, tanah yang telah ditinggalkan dan tidak dimanfaatkan selama tiga tahun oleh pemilik yang telah diberikan hak atas tanah oleh pemerintah; kedua, tanah yang secara fisik telah berubah bentuk menjadi hutan kembali. Menurut fiqih, tanah yang ditelantarkan oleh pemiliknya kembali menjadi milik negara. Hak milik atas tanah terlantar dalam fiqih dapat diperoleh melalui upaya dengan cara mengidentifikasi, mengelola, memanfaatkan, dan menggarap tanah tersebut secara benar selama tiga tahun serta mendapatkan izin hak atas tanah dari negara. Namun, ada beberapa pandangan ulama yang berbeda tentang izin pemerintah. Misalnya, Imam Syafi'i berpendapat bahwa tanah terlantar tidak memerlukan izin pemerintah, Imam Hanafi berpendapat bahwa tanah tersebut harus didaftarkan, dan Imam Maliki berpendapat bahwa tanah terlantar yang berada di daerah terpencil dan tidak banyak diminati boleh tidak didaftarkan. Pandangan yang valid menyatakan bahwa tanah terlantar

harus didaftarkan ke pemerintah untuk dimanfaatkan dan diberdayakan dengan benar.

2. Dalam hukum agraria nasional, tanah terlantar adalah tanah yang dengan sengaja tidak dimanfaatkan, diusahakan, didaftarkan atau belum didaftarkan dan dikelola oleh pemilik hak atas tanah tersebut. Setiap pemegang hak atas tanah wajib mengusahakan, memberdayakan, atau memanfaatkan tanah sesuai izin yang diberikan. Jika pemegang hak tidak memanfaatkan, mengusahakan, atau mempergunakan tanah tersebut sesuai izin selama dua tahun sejak diterbitkannya dasar penguasaannya, maka tanah tersebut dapat menjadi milik negara.

B. Saran

1. Kepada pemerintahan penguasa harus bisa memanfaatkan tanah negara dalam sebagai kesejahteraan ekonomi dan pemberdayaan tanah tersebut sebagai tanah yang dikelola secara benar sesuai dengan sifat tanah tersebut.
2. Kepada pemegang hak milik atas tanah tidak boleh dengan semena-mena menelantarkan tanah, karena dapat mengakibatkan hilangnya kualitas tanah dan nilai produktifitas tanah akan menurun. Gunakan tanah tersebut sesuai dengan kegunaan yang telah diberikan haknya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul rahman “*kebijakan pemerintah terhadap rakyat (Analisis kasus pembebasan tanah dalam pandangan fiqh)*,” skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009.

Abdul Jabar. Pengantar Hukum Agraria di Indonesia, (surabaya: buku Pena Salsabila. 2020)

Abu Bakar Ahmad bin Husayin bin `Ali al-Bayhaqī, Sunan Bayhaqī, (Mesir: Wazarah

Achmad Ali, Mengungkap Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002.

Boedi Harsono, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, (Jakarta: kencana) 2015,

Fadhil yazid, *pengantar Hukum Agraria*, (medan: penerbit Undhar Press, 2020).

Hanafī, Fiqh Hanafī, Syarh Ma`ānī al-Athār, (Mawaqī` Ya`sūb: Maktabah Syamilah,).

Mahlil Ismail, “fikih Hak Millik Atas Tanah Negara”_ (yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013), cet pertama.

Muhammad shohibuddin “*perspektif agraria kritis*”(Yogyakarta) 2018.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi Cetakan ke 9, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group 2014).

A. Djazuli “*Qaidah Fikih, kedudukan kebutuhan itu menempati kedudukan darurat baik umum maupun khusus, Kaidah-Kaidah Fikih,*” (Jakarta: Kencana, 2006), 76.

Rif`at Fauzi, Abdul Muthalib ,”*Imam Syafi`i AL-UMM, tahqiq dan Tahrij*” (Jakarta: Pustakaazzam) 2015,

Mohammad Shohibuddin, Muhammad Nasirul Haq, “*fiqh Agraria sebuah pembicaraan*”(yogyakarta,2020),

Sudikno Mertokusumo “Perundang-undangan Agraria Indonesia” (Yogyakarta:liberty).

Sudikno Mertokusumo, *mengenal hukum*, Liberty, Yogyakarta,1999.

Tim penyusun IAIN Jember, Pedoman penulisan karya ilmiah,(Jember:IAIN

Jember Press) hal 45

Urip santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, (Jakarta kencana, 2012).

Urip Santoso, *Perolehan Hak Atas Tanah*, (Jakarta: Kencana, 2015).

Widodo, fahmi cmd “*hubungan manusia dengan tanah*”paperkebijakan pertanahan”. [Hubungan Manusia Dengan Tanah | PDF \(scribd.com\)](#)

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi Cetakan ke 9, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group 2014).

Abdul Jabar, *pengantar hukum Agraria di Indonesia*, buku pena salsabila, suarabaya. 2020

B. Jurnal

Ahmad Jazuli, 2018, *Penyelesaian Permohonan Pendaftaran Paten Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik*, Jurnal Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Vol. 12, No. 3.

Agripina, Hanafi Tanawijaya, *penerapan fungsi sosial atas tanah dalam penetapan tanah terlantar oleh badan pertanahan nasional (studi terhadap: keputusan kepala badan pertanahan nasional republik indonesia no: 14/ptt-hgb/bpn ri/2014)*, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara. <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/view/5237/3305>
Diakses pada tanggal 09 Februari 2024 pada pukul 20:37 WIB.

Ali Achmad Chomzah, “*Hukum Pertanahan* (Jakarta: Prestasi pustaka, 2002)

Anak Agung Dwi Jayantri, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Milik Atas Tanah yang Dialihfungsikan Sebagai Jalan Raya*, Jurnal Analogi Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar Bali, Volume 1 (2) (2019).

Juliana jaya monica,” *tindakan kepala desa menjadikan tanah terlantar sebagai tanah gogol ditinjau dari Undang-undang no 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria*” surabaya: universitas surabaya’ vol 2 no 1, 2013

Mohammad Muhibbin, “ *Perspektif Hukum Islam Tentang Konsep Penguasaan Tanah,*” Al-Risalah Forum Kajian Hukum dan Sosial kemasyarakatan 17, no. 1 2017.

Retna Gumanti, *maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum, Islam)*, Fakultas Syariah IAIN Suktan Amai Gorontalo, V 02 Maret 2018 hal 98

Sulis Anita, Siti Nurul intan Sari Dalimunthe, “*Penyelesaian Sengketa Tanah*

Terlantar Melalui Pengedilan Oleh Pemegang Hak Guna Usaha (HGU)”, Jurnal Hukum Kenotariatan V 6.

Triyani Kathrilda Ambat, *fungsi negra memlihara anakanak terlantar menurut Undang-undang Dasar 1945*, vol.I NO.2/jan-mrt 2013.

Ukhtiya Muthiah, Sri Yuliani, Bamabang Triratma, *Kajian teori healing environment sebagai strategi desai pada pusat rehabilitasi anak terlantar*, Research Group of Sustainable Architecture, Faculty of Engineering, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia. v 21 april 2023

C. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria LN TLN. 104 Tahun 1960

PP penertiban dan pendayagunaan Tanah Terlantar Nomor. 36 Tahun 1998 LN. 1998 TLN. 374

Peraturan presiden No. 11 Tahun 2010 tentang penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar. LN. 2010. TLN No. 5098.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor. 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pendayagunaan Terhadap Tanah terlantar.

Peraturan Kepala BPN Nomor. 4 Tahun 2010 tentang Tata cara Penerbitan tanah terlantar,

Peraturan pemerintah No 20 Tahun 2021 tentang penrtiban kawasan dan tanah terlantar.

D. Skripsi

analisa konsep aturan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dalam penegakan hukum tindak pidana pertambangan di indonesia - Program Studi Magister Ilmu Hukum Terbaik di Sumut (uma.ac.id)

Anisa Fitri Mutiarawati “*Penerapan Mediasi Sebagai Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa Penguasaan Tanah Antara Masyarakat Adat Muara Tae Dengan Pt Munte Waniq Jaya Perkasa*” Universitas Sebelas Maret, 2021

Avriedo eko saputra, *Kepemilikan pemerintah, kepemilikan asing, dan Bank risk-taking di Indonesia*, Fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Airlangga Surabaya. 2016.

Diah permata megawati, “*tinjauan hukum islam terhadap status hak milik dalam UU No 05 Tahun 1960 (UUPA)*”, fajultas Syariah dan Hukum Universitas

Islam Negeri Alaudin Makassar, 2021.

Imam dinata, *Tanah tak bertuan menurut unadnag-undang Nomor. 5 Tahun 1960 Tantang Peraturan Dasar Pokok Agraria Perspektif Hukum Islam*, skripsi Acc: UII, 2020

Mandala Ayuanggi. *Menghidupkan tanah mati (Ihya al-mawat) Menurut Mazhab Syafi,i dan maliki*. Skripsi program studi perbandingan mazhab dan hukum Universitas Islam Negeri Raden fatah palembang. 2022.

Ratih puriani Arifin, “ *Hak Kepemilikan Atas Tanah Kosong*” (*Kompirasi Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 dan Hukum Islam*). Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim.

Ria Fitri, *Tinjauan Tanah Terlantar dalam Perspektif Hukum Islam*, kanun Jurnal ilmu Hukum. No, 55, Th, XIII, Desember, 2011.

Suhaimi, “*kepemilikan tanah terlantar (studi perbandingan hukum islam dan hukum positif)*”, skripsi, Bandar Acc: UIN Ar-Raniry, 2017.

Nurlayli Dwi Emira Mela, “*Status Hukum Anak Hasil Dari Perkawinan Sedarah Dalam Tinjauan Hukum Islam*”, (Skripsi, Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember, 2023)

E. Internet

[Cara Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan \(hukumonline.com\)](http://hukumonline.com) Diakses pada tanggal 10 Februari 2024 pukul 00:22 WIB

Direktorat jendral kekayaan intelektual kementerian hukum dan ham, *Modul kekayaan intelektual bidang kekayaan intelektual komunal*.2019. <https://www.dgip.go.id/unduh/download/modul-ki-bidang-kekayaan-intelektual-komunal-edisi-2019-8-2019>

Fauzie Kamal Ismail, “Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar Melalui Program Reformasi Agraria,” <https://media.neliti.com/media/publications/18001-ID-pendayagunaan-tanah-negara-bekas-tanah-terlantar-melalui-program-reformasi-agrar.pdf>. Diakses pada tanggal 03 Februari 2024 pada pukul 00:14 WIB

[Hadits Sunan Abu Daud Jilid 3 \(Indonesia Arab\) : Salafy Indonesia \(mantan LDII\) : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive](https://www.archive.org/details/hadits-sunan-abu-daud-jilid-3-indonesia-arab-salafy-indonesia-mantan-ldii-free-download-borrow-and-streaming-internet-archive) (HR Abu Daud) No 2672. Diakses pada tanggal 03 Februari 2024 pada pukul 20:12 WIB

Herlina Ratna Sambawa Ningrum, *Analisis Hukum Sistem Penyelesaian Sengketa Atas Tanah Berbasis Keadilan*, Notaris semarang Vol 1, No 2, 2014

<http://eriton.staff.unja.ac.id/2020/04/03/tahapan-penyusunan-rancangan-peraturan-perundang-undangan/> diakses pada tanggal 14 september 2023 pukul 00:34

<https://an-nur.ac.id/blog/kedudukan-dan-fungsi-uud-1945-dalam-sistem-hukum-nasional.html> di akses pada tanggal 16 September 2023 pukul 22:55

<https://books.google.co.id/books?id=iKaaDwAAQBAJ&lpg=PP1&hl=id&pg=PR4#v=onepage&q&f=false> diakses pada tanggal 18 September 2023 pukul 03:49

<https://fahum.umsu.ac.id/hak-hak-atas-tanah-menurut-hukum-agraria/> di akses pada tanggal 16 September 2023 pukul 22:23:20

<https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2010/11TAHUN2010PP.HTM>

<https://kbbi.web.id/>

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/161850/pp-no-20-tahun-2021> diakses pada tanggal 13 september 2023 pukul 23:47

https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pusat/index.php?id=1913&p=show_detail di akses pada tanggal 17 September 2023 pukul 00:28

<https://www.linkedin.com/pulse/power-soil-interview-dr-rattan-lal-sara-boettiger> diakses pada tanggal 18 September 2023 pukul 01:04

<https://www.scribd.com/doc/182485758/Ekonomi-Kelembagaan-Teori-Hak-Kepemilikan>

<https://www.semanticscholar.org/paper/MODEL-ASAS-KEMANFAATAN-ATAS-TANAH-sTERLANTAR-DARI-PT-Ma'arif-Roestamy/867fc4cf88d85e0c6eeaaaba3f10e1e69fee5bf17> diakses pada tanggal 18 September 2023 pukul 02:46

<https://www.studiobelajar.com/tanah/> diakses pada tanggal 18 september 2023 pukul 00:42

<https://www.trunojoyo.ac.id/gagasan/sosialisasi-hak-kekayaan-intelektual.html>

Ibn Yunus, Fiqh Malik, Al-Taju wa al-Iklil Limukhtasar Khalil, (Mawaqi` al-Islam, http:// www al-Islam com, T.tp.), h. 256. Lihat juga, Fiqh Malik, Manah al-Jalil Syarh Mukhtasar Khalil, (Mawaqi` al-Islam, http://www al-Islam com, T.tp. diakses pada tanggal 24 Desember 2023 pukul 00:15

[Menghidupkan Tanah Mati – Al-Wa'ie \(alwaie.net\)](#) diakses pada tanggal 06 Februari 2024 npukul 23:15 WIB

Malik, *Fiqh Malik, al-Muntaqā Syarḥ al-Muwaṭṭaʿ*. (Maktabah Syamilah: Mawaqī` Islām, T.tp.),

Muhammad bin Abdillāh al-Hakīm al-Naysābūrī, al-Mustadrak, (Beirūt: Dār al-Kitāb al-`ilmiyah, 1990), h. 561. Bayhaqī, Sunan Bayhaqī..., h. 148. Ibn Zaijawaih, al-Amwāl diakses pada tanggal 24 Desember 2023 pukul 00:05

Rosmidah, S.H.,M.H., *Kepemilikan Hak Atas tanah Diindonesia*, <https://media.neliti.com/media/publications/43217-ID-kepemilikan-hak-atas-tanah-di-indonesia.pdf> Jurnal online diakses pada tanggal 08 September 2023 pukul 00:28

Status Tanah Terlantar dan Putusan-Putusan Pengadilan yang Relevan (hukumonline.com) diakses pada tanggal 02 Februari 2024 pada pukul 23:03 wib

Syawkani, Al-Durari al-Muzainah Syarḥ al-Durar al-Bahiyah Durrur al-Bahiyah fi Masaa'il Fiqhiyyah by Imam Shawkani الدرر البهية في المسائل الفقهية : Research Center For Hadith : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive, diakses pada tanggal 06 Februari 2024, pukul 23:23 WIB.

Status Tanah Terlantar dan Putusan-Putusan Pengadilan yang Relevan (hukumonline.com) diakses pada tanggal 09 Februari 2024 pukul 22:44 WIB.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PERTANYAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Fahmi Saqifuddin
NIM : S20173008
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Instansi : UIN KH. Achamd Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan dan dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pertanyaan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 20 Februari 2024
Saya yang menyatakan



Muhammad Fahmi Saqifuddin
NIM: S20173008

BIODATA PENULIS



Nama : Muhammad Fahmi Saqifudiin
Tempat Tanggal Lahir : Jember, 02 Agustus 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
NIM : S20173008
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Fakultas Syariah
Alamat : Dusun Krajan I, Desa Greanden, Kec Puger, Kab Jember
Nomor HP : 085655564341
Email : fahmimuhammad352@gmail.com

Riwayat Pendidikan

- SDN-U Grenden, Puger
- SMP Negeri 02 Puger
- SMA Unggulan Darul Ulum

Riwayat Organisasi

- Biro Media dan Propaganda FNKSDA Jember (2022-Saat ini)
- Mentri Hukum dan HAM DEMA-U UIN KHAS Jember (2021-2022)
- Sekbid ADVOKER PMII Rayon F. Syariah UIN KHAS Jember (2020-2021)
- Ketua Umum SEMA F. Syariah UIN KHAS Jember (2020-2021)